

**IMPLEMENTASI PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KAMPAR NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN DI DESA TAPUNG MAKMUR
KECAMATAN TAPUNG HILIR TAHUN 2018**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sajana Hukum (S.H.)**



OLEH :

ROY ANTONIUS SITUMORANG

NPM : 151010591

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2021

ABSTRAK

Berdasarkan Pasal 23 A Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan Undang-Undang. Pengertian Pajak berdasarkan Pasal 23 A Undang-Undang Dasar 1945 adalah pungutan yang sifatnya paksaan untuk keperluan Negara yang diatur di dalam Undang-Undang. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari sumber pajak dan retribusi daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Ketentuan pajak daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Salah satu sumber pendapatan daerah dari pajak daerah adalah pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Pasal 2 ayat 1 yaitu “Dengan nama pajak pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dipungut pajak atas kepemilikan, penguasaan, dan atau pemanfaatan bumi dan atau bangunan”.

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dan apa hambatan Badan Pendapatan Daerah dalam pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Desa Tapung Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah *Observational Research* dengan cara *survey* menggunakan wawancara dan kuisioner. Penelitian ini dilakukan dengan memilih lokasi di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar dan Desa Tapung Makmur. Sedangkan dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat *Deskriptif Analisis* yaitu penelitian yang dilakukan dengan mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah didapat.

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar dapat dilihat dari tata cara pemungutan pajak, tata cara penetapan pajak, tata cara pembayaran dan penagihan, dan saksi administrasi. Tahap-tahap tersebut dilakukan harus sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Namun yang didapat dari hasil penelitian dilapangan, masih kurangnya sosialisasi Peraturan Daerah kepada masyarakat, adanya objek pajak fiktif, dan terdapat objek pajak dengan kepemilikan lebih dari satu orang, serta kurang atau tidak adanya kesadaran masyarakat.

Kata kunci : PAD, PBB, Perdesaan dan Perkotaan

ABSTRACT

Taxes and other levies that are coercive for the purposes of the state are governed by statute, according to Article 23 A of the 1945 Constitution. According to Article 23 A of the 1945 Constitution, a tax is a levy that is coercive for the purposes of the state as specified in the law. The Source of Local Revenue is derived from local taxes and levies. Based on Law No. 25 of 1999 concerning the Financial Balance of the Central and Local Governments. Local tax provisions are outlined in Law No. 28 of 2009 Concerning Local Taxes and Regional Levies. The land tax, which applies to both rural and urban structures, is one source of local revenue from local taxes. Based on Local Regulation No. 3 of 2014 concerning Land and Rural and Urban Buildings Tax Article 2 paragraph 1, namely "In the name of land tax and rural and urban buildings are taxed on the ownership, control, and or utilization of the earth and or buildings".

The main problem in this study is how the implementation of land tax collection and rural and urban buildings and what are the obstacles of the Regional Revenue Agency in the implementation of land tax collection and rural and urban buildings in Tapung Makmur Village, Tapung Hilir Subdistrict, Kampar Regency.

The type of research in this study is Observational Research by means of surveys using interviews and questionnaires. This research was conducted by choosing a location in the Kampar District Revenue Agency and Tapung Makmur Village. While judging from the nature of this research, Descriptive Analysis is research conducted by describing or describing objects studied through data or samples that have been obtained.

In the implementation of land tax collection and rural and urban buildings at the Kampar District Revenue Board, can be seen from the procedures of tax collection, tax determination procedures, payment and billing procedures, and administrative witnesses. These stages must be carried out in accordance with Local Regulation No. 3 of 2014 concerning Land tax and Rural and Urban Buildings. But obtained from the results of research in the field, there is still a lack of socialization of Local Regulations to the community, the existence of fictitious tax objects, and there are tax objects with the ownership of more than one person, as well as less or no public awareness.

Keywords: *Local Own Source Revenue, Land and Buildings Tax for Rural and Urban Areas.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis mengucapkan kehadiran Allah S.W.T yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini dengan judul “Implementasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 3 Tahun 2014 Tentang pajak Bumi dan Bangunan di Desa Tapung Makmur Kecamatan Tapung Hilir Tahun 2018”. Adapun tujuan dari penelitian Skripsi ini adalah merupakan salah satu cara untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Dalam penulisan Skripsi ini, mulai dari data sampai kepada penulisan, penulis banyak dibantu oleh berbagai pihak. Penulis juga ingin menyampaikan rasa hormat serta ucapan terimakasih yang tidak terhingga kepada orang tua penulis yang sangat luar biasa dan sangat berjasa dalam hidup Penulis karena berkat bimbingan, doa dan kasih sayang mereka maka penulis bisa menyelesaikan Skripsi ini, dan juga penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah turut membantu memberikan bimbingan dan saran terhadap penyelesaian Skripsi ini. Ucapan terimakasih tersebut Khusus Penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Syafrinaldi, SH., M.C.L., Sebagai Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Riau.

2. Bapak Dr. Admiral, SH., M.H., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
3. Bapak Abdul Hadi Anshary, S.H., M.H selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
4. Bapak Dr. Aryo Akbar, S.H., M.H selaku sebagai pembimbing telah membimbing penulis hingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
5. Bapak Agustar, S.H. selaku Kasubbag. Umum dan Kepegawaian Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar yang telah membantu memberikan informasi data dan membimbing dalam membantu penulis dalam hal ide ataupun data dalam menyelesaikan Skripsi ini.
6. Bapak Suharyanto selaku Petugas Pemungut di Desa Tapung Makmur yang telah membantu memberikan informasi data dan membimbing dalam membantu penulis dalam hal ide atau pun data dalam menyelesaikan Skripsi ini.
7. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru beserta staf pengelola lainnya yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta kemudahan dalam pelayanan administrasi selama penulis mengikuti perkuliahan.
8. Kepada kedua orang tua yang selalu mendoakan dan memberikan semangat agar bisa menyelesaikan Skripsi ini.

9. Kepada wanita yang silih berganti selalu menemani dan memberikan semangat dan motivasi agar bisa menyelesaikan Skripsi ini.
10. Kepada seluruh teman – teman Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru, Yang selama ini telah bersama berjuang dalam menyelesaikan perkuliahan ini.
11. Kepada teman-teman anggota COB yang selalu mensupport saya dan memberikan semangat dan membantu dalam menyelesaikan Skripsi ini.
12. Kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Akhirnya penulis memohon doa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang selalu memberikan segala rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, dan semoga Skripsi ini memberikan kemanfaatan kepada kita semua, Aamiin.

Pekanbaru, 15 April 2021

Roy Antonius Situmorang

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	iv
BERITA ACARA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	vi
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING I	vii
SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN TIM PENGUJI.....	viii
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF.....	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
1. Tujuan Penelitian	12
2. Manfaat Penelitian	13
D. Tinjauan Pustaka.....	13
1. Teori Negara Hukum	13
2. Teori Hukum Administrasi Negara.....	15
3. Teori Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	18
E. Konsep Operasional	26
F. Metode Penelitian	27
1. Jenis dan Sifat Penelitian	27

2. Lokasi Penelitian.....	28
3. Populasi dan Sampel	28
4. Data dan Sumber Data	29
5. Alat Pengumpulan Data	30
6. Analisis Data dan Penarikan Kesimpulan	31
BAB II TINJAUAN UMUM	32
A. Tinjauan Umum Tentang Pajak, Jenis-Jenis Pajak, dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.....	32
1. Pajak.....	32
2. Jenis-Jenis Pajak	41
3. Pajak Bumi dan Bangunan.....	45
B. Sejarah Ringkas Kabupaten Kampar	52
1. Keadaan Geografis Kabupaten Kampar.....	52
2. Keadaan Penduduk Kabupaten Kampar.....	56
3. Mata Pencaharian dan Perekonomian	59
4. Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kampar	60
5. Sejarah Kecamatan Tapung Hilir.....	61
6. Sejarah Desa Tapung Makmur.....	62
C. Sejarah Ringkas Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar	63
1. Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar.....	66
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	71
A. Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Di Desa Tapung Makmur Kecamatan Tapung Hilir.....	71
1. Tata Cara Pemungutan Pajak	71
2. Tata Cara Penetapan Pajak.....	79
3. Tata Cara Pembayaran	84
4. Tata Cara Penagihan	90
5. Saksi Administrasi	97

B. Hambatan Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Desa Tapung Makmur Kecamatan Tapung Hilir	100
1. Kurangnya Sosialisasi Peraturan Daerah Kepada Masyarakat	100
2. Adanya Objek Pajak Fiktif.....	101
3. Terdapat Objek Pajak Dengan Kepemilikan Lebih Dari Satu Orang	102
4. Kurang Atau Tidak adanya Kesadaran Wajib Pajak.....	103
BAB IV PENUTUP	108
A. Kesimpulan	108
B. Saran	109
LAMPIRAN.....	111
DAFTAR WAWANCARA DENGAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR	111
DAFTAR WAWANCARA DENGAN PETUGAS PEMUNGUT DESA TAPUNG MAKMUR.....	113
DAFTAR KUESIONER UNTUK WAJIB PAJAK YANG TIDAK MELAKUKAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN 2018.....	115
DAFTAR PUSTAKA	117
A. Buku-Buku.....	117
B. Jurnal.....	121
C. Internet	121
D. Peraturan Perundang-Undangan	122

DAFTAR TABEL

- Tabel I.1 : Jumlah Penerimaan PBB di Desa Tapung Makmur Tahun 2018
- Tabel II.1 : Distribusi Jumlah Data Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Kampar Pada Tahun 2017
- Tabel II.2 : Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar
- Tabel III.1 : Wajib Pajak yang Mengetahui dan Tidak Mengetahui Tentang Adanya Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Desa Tapung Makmur Kecamatan Tapung Hilir
- Tabel III.2 : Wajib Pajak yang Mengetahui dan Tidak Mengetahui Tentang Adanya Sanksi Administrasi dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Desa Tapung Makmur Kecamatan Tapung Hilir

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Dalam upaya mendorong efektifitas pelaksanaan pembangunan di segala bidang, demi untuk tercapainya keselarasan dan keseimbangan seluruh kegiatan pembangunan, maka diperlukan pemerataan pembangunan dan hasilnya untuk seluruh rakyat. Pajak sebagai salah satu sumber penghasilan Negara, haruslah memberikan pemasukan keuangan yang sebanyak-banyaknya kepada Negara. Untuk maksud tersebut pajak di atur berdasarkan Undang-undang yang dapat memaksa subyek pajak menunaikan kewajibannya kepada Negara. Berdasarkan Pasal 23 A Undang-undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan Undang-undang”. (Pasal 23 A, Undang-Undang Dasar 1945).

Ketentuan pajak daerah diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Mencermati ketentuan diatas, bahwa pajak daerah merupakan suatu sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang dapat digali dan ditingkatkan berdasarkan potensi daerah yang ada dengan mematuhi konsepsi Perundang-undangan yang berlaku.

Sumber pendapatan daerah berasal dari pajak dan retribusi daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sumber-sumber penerimaan di Daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pinjaman Daerah, Dana Perimbangan dan lain-lainnya.

Pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Peranan pajak sangatlah penting untuk penerimaan kas Negara, oleh karena itu pemerintah terus berusaha untuk meningkatkan dan menggali segala potensi yang ada. Pendapatan daerah yang berasal dari daerah ini dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan cara melakukan pemungutan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah terhadap orang atau badan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, yaitu hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan serta lain-lain PAD yang sah guna untuk pembiayaan kebutuhan di daerahnya. (Pamuji, 2014:431).

Pemerintah sendiri memiliki beberapa sumber pendanaan sendiri berupa pendapatan asli daerah (PAD), pinjaman daerah yang sah, dan lain-lain penerimaan daerah yang sah. Pendapatan asli daerah (PAD) meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan dari lain-lain PAD yang sah, antara lain penjualan asset daerah dan jasa giro. (Slamet Sularno, 1999:51).

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah, yang diharapkan dapat membantu pembiayaan daerah untuk melaksanakan otonominya, yaitu mampu untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri disamping penerimaan yang berasal dari pemerintah berupa subsidi/bantuan. Pajak daerah adalah pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah tersebut. (Memah, 2013:872). Sumber pajak daerah tersebut diharapkan menjadi sumber pembiayaan peyelenggaraan pemerintahan, dan pembangunan daerah untuk meningkatkan pemerataan kesejahteraan rakyat. (Ibnu Samsi, 1990:24).

Dengan semakin meningkatnya kegiatan pembangunan daerah, semakin besar pula kebutuhan akan dana yang dihimpun oleh pemerintah daerah. Sumber-sumber pajak daerah adalah salah satu komponen dari pendapatan asli daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. (Devas, Dkk, 1989:14).

Kemampuan pajak daerah yang dimiliki setiap daerah merupakan salah satu indikator kesiapan pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Maka dari itu perolehan pajak daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) guna untuk melaksanakan otonomi daerah yang konseptual dan diharapkan memiliki kemampuan nyata dan bertanggung jawab.

Berdasarkan pasal 2 ayat 2 Undang-undang nomor 28 tahun 2009 Tentang pajak daerah dan retribusi daerah, jenis pajak kabupaten/kota terdiri atas :

- a. Pajak hotel
- b. Pajak restoran
- c. Pajak hiburan
- d. Pajak reklame
- e. Pajak penerangan jalan
- f. Pajak mineral bukan logam dan batuan
- g. Pajak parkir
- h. Pajak air tanah
- i. Pajak sarang burung walis
- j. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan
- k. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. (Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah).

Salah satu objek pajak daerah adalah Pajak bumi dan bangunan, pemungutan pajak bumi dan bangunan di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga masyarakat dan pihak yang terkait harus mematuhi.

Berdasarkan pasal 158 Ayat (1) Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 disebutkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaannya di daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah. (Yossy Suparyo, 2005:75).

Peraturan Perundang-undangan tentang pajak dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak dan retribusi daerah dan atas perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak dan retribusi daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah membagi pajak kedalam dua (2) klasifikasi yaitu:

1. Pajak Provinsi.
2. Pajak Kabupaten/Kota. (Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Perubahan atas Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah).

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab di Kabupaten Kampar.

Berdasarkan hal tersebut, Dinas Pendapatan Kabupaten Kampar memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan agar utang-utang Pajak Bumi dan Bangunan dapat terlunasi sebagaimana terinci dalam pasal 5 ayat (2) Surat Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Nomor Kep-30/PJ.7/1986. Ayat tersebut merinci tugas dari masing-masing unsur dalam Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan di Tingkat Kabupaten atau Kota, salah satunya yaitu di Dinas Pendapatan Kota dan Kelurahan sebagai petugas pemungut, melaksanakan penagihan dan penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan. Namun yang harus diketahui, dalam penagihan pajak pasif dimana petugas hanya menegur, mengundang, atau memperingatkan wajib pajak agar melaksanakan kewajibannya. Dengan nama Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dipungut pajak atas kepemilikan, penguasaan, dan atau pemanfaatan bumi dan atau bangunan. (Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan).

Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan atau pertambangan. (Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan).

Dalam pengenaan PBB, yang termasuk dalam pengertian bangunan yang menjadi objek pajak adalah :

- a. Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut;
- b. Jalan tol;
- c. Kolam renang;
- d. Pagar mewah;
- e. Tempat olahraga;
- f. Galangan kapal, dermaga;
- g. Taman mewah;
- h. Tempat penampungan/ kilang minyak, air dan gas, pipa minyak;
- i. Menara. (Pasal 2 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan).

Objek pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah objek pajak yang;

- a. Digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;

- b. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
- c. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
- d. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan, yang dikuasai oleh kota, dan tanah Negara yang belum dibebani oleh suatu hak;
- e. Digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- f. Digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan. (Pasal 2 Ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan).

Kecamatan Tapung Hilir merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Kampar yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Tapung, yang dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 10 Tahun 2000, dengan luas wilayah Kecamatan Tapung Hilir seluas 87.325 km² dan jumlah penduduknya pada tahun 2016 sebanyak 56.627 jiwa, menghasilkan kepadatan penduduk sebesar 648 yang artinya dalam setiap 1 km² dihuni oleh sekitar 648 penduduk. Kecamatan Tapung hilir memiliki 13.561 jumlah keluarga dengan rata-rata jumlah penduduk dalam rumah tangga ialah 4 orang, jumlah tersebut hampir merata disetiap desa.

Berdasarkan hasil sensus pertanian pada pertengahan tahun 2014 di kecamatan Tapung Hilir, mencapai 12.184 keluarga atau sekitar 89 persen dari keseluruhan keluarga yang ada di Tapung Hilir.

Berdasarkan data diatas dapat di lihat dari segi penghasilan penduduk Kecamatan Tapung Hilir yang sangat bagus dari segi ekonomi, seharusnya warga Kecamatan Tapung Hilir dapat membayar PBB setiap tahunnya, namun dilihat dari hasil data yang didapat masih ada juga penduduk yang tidak membayar PBB yaitu 12,894 kepala keluarga, dengan begitu hal ini cukup membuat daerah khususnya dalam PAD berkurang dan tidak terpenuhi.

Berdasarkan prasurvey penulis pada tahun 2017, diketahui bahwa pelaksanaan atas pemungutan pajak bumi dan bangunan pada dinas pendapatan daerah Kabupaten Kampar di Desa Tapung Makmur Kecamatan Tapung Hilir diketahui bahwa jumlah SPPT di tahun 2017 adalah 1,018 SP. Yang melakukan pembayaran pajak adalah 883 SP, dan yang tidak membayar pajak bumi dan bangunan ditahun 2017 adalah 135 SP. Berdasarkan jumlah tersebut dapat diketahui bahwa tidak semua wajib pajak yang memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak bumi dan bangunan. Hal tersebut dapat dinyatakan bahwa kesadaran dari wajib pajak masih kurang terhadap pembayaran pajak bumi dan bangunan.

Tabel I.1

Jumlah Penerimaan PBB Di Desa Tapung Makmur Tahun 2018

Nomor SPPT Tahun 2018			
No	Pokok Ketetapan SPPT	Realisasi SPPT (%)	Sisa SPPT (%)
1	1.024	987 (95,1%)	37 (4,9%)

Pada table I diatas dapat diketahui bahwa SPPT tahun 2018 pada pokok ketetapan berjumlah 1.024 SPPT, dan pada tahun 2018 realisasinya berjumlah 987 SPPT atau 95,1% yang dapat dikatakan berjalan dengan sangat baik. Namun masih belum bisa berjalan baik secara keseluruhan. Di karenakan masih terdapat sisa pokok ketetapan berjumlah 37 SPPT atau 4,9%. Oleh karena itu penulis ingin meneliti penyebab tidak terpenuhinya pokok ketetapan pada tahun 2018, yang mana seharusnya bisa berjalan dengan sempurna. Dengan begitu penulis tertarik mencari tahu sebab dan akibatnya.

Berdasarkan keterangan di atas, maka penulis menemukan fenomena dilapangan mengenai implementasi terhadap pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Kampar di Desa Tapung Makmur Kecamatan Tapung Hilir berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah yang mana pokok ketetapan dan realisasinya terhadap pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan tidak terpenuhi. Sedangkan Peraturan

Daerah Kabupaten Kampar sudah membuat peraturan mengenai pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, bahkan secara tegas memberikan sanksi kepada wajib pajak yang lalai dalam melakukan kewajibannya. Akan tetapi mengapa pokok ketetapan dan realisasinya tidak juga terpenuhi, yang mana dengan begitu Pemerintah Daerah dapat merugi untuk sumber pendapat daaerahnya dari sektor pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dengan itu penulis mengangkat masalah tersebut untuk diteliti dengan judul **“Implementasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Di Desa Tapung Makmur Kecamatan Tapung Hilir Tahun 2018”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang penulis sampaikan pada latar belakang masalah, maka penulis merumuskan masalah pokok yang akan dibahas dan dikembangkan lebih lanjut dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pada Dinas Pendapatan Kabupaten Kampar Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Di Desa Tapung Makmur Kecamatan Tapung Hilir?

2. Apa Faktor Penghambat Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pada Dinas pendapatan Kabupaten Kampar Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Di Desa Tapung Makmur Kecamatan Tapung Hilir?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

- 1) Untuk Mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pada Dinas Pendapatan Kabupaten Kampar Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Di Desa Tapung Makmur Kecamatan Tapung Hilir.
- 2) Untuk Mengetahui Apa Faktor Penghambat Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pada Dinas pendapatan Kabupaten Kampar Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Di Desa Tapung Makmur Kecamatan Tapung Hilir.

2. Manfaat Penelitian

Selanjutnya manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Bagi penulis, sebagai tambahan pengetahuan mengenai implementasi atas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan pada Dinas Pendapatan Kabupaten Kampar.
- 2) Diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak instansi dalam memperbaiki prosedur atas implementasi terhadap pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan pada Dinas Pendapatan Kabupaten Kampar.
- 3) Untuk memberikan masukan tentang pemikiran dalam bentuk karya ilmiah dalam Hukum Administrasi Negara tentang Pajak Bumi dan Bangunan untuk Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru sebagai tambahan referensi bagi kegiatan penelitian selanjutnya serta dapat menjalin hubungan yang baik dengan instansi.

D. Tinjauan Pustaka

1. Teori Negara Hukum

Indonesia merupakan Negara hukum (*rechtsstaat*), yang berarti Indonesia menjunjung tinggi hukum dan kedaulatan hukum. Hal ini sebagai konsekuensi dari ajaran kedaulatan hukum bahwa kekuasaan tertinggi tidak terletak pada kehendak

pribadi penguasa (penyelenggara Negara atau pemerintah), melainkan pada hukum. Jadi, kekuasaan hukum terletak diatas segala kekuasaan yang ada dalam Negara dan kekuasaan itu harus tunduk pada hukum yang berlaku. Dengan demikian, kekuasaan yang diperoleh tidak berdasarkan hukum termasuk yang bersumber dari kehendak rakyat yang tidak ditetapkan dalam bentuk hukum tertulis (undang-undang) tidak sah.

Ada dua tokoh yang mengembangkan unsur Negara hukum yaitu Friedrich Julius Stahl dan Albert Venn Dicey. Unsur-unsur Negara hukum *rechtsstaat* ada 4 (*Friedrick Julius Stahl*) yang penting dalam sebuah Negara yang taat terhadap hukum antara lain :

- a. Hak-hak Asasi Manusia
- b. Pemisahan/Pembagian Kekuasaan
- c. Setiap tindakan Pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang telah ada
- d. Adanya Peradilan Administrasi yang berdiri sendiri

Unsur Negara hukum menurut *Alberth Venn Dicey* mewakili dari kalangan ahli hukum *Anglo Saxon*, memberikan 3 ciri utama sebagai unsur-unsur Negara hukum *the rule of law* yaitu :

- a. Supremasi hukum, dalam arti tidak boleh ada kesewenang-wenangan, sehingga seseorang akan di hukum jika melanggar hukum
- b. Bahwa setiap orang sama didepan hukum, baik selaku pribadi maupun dalam kualifikasi pejabat Negara

- c. Terjaminnya hak-hak manusia oleh Undang-Undang dan Keputusan-Keputusan pengadilan. (Moh. Mahfud MD, 2000:28).

Hakikatnya adalah segala tindakan atau perbuatan tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku, termasuk untuk merealisasikan keperluan atau kepentingan Negara maupun untuk keperluan warganya dalam bernegara. Keperluan atau kepentingan Negara terhadap pajak tidak dapat dilakukan oleh Negara sebelum ada hukum yang mengaturnya. Pengenaan pajak oleh Negara kepada warganya (wajib pajak) harus berdasarkan pada hukum (undang-undang) yang berlaku sehingga Negara tidak dikategorikan sebagai Negara kekuasaan.

2. Teori Hukum Administrasi Negara

Secara teoritis, hukum administrasi Negara merupakan fenomena kenegaraan dan pemerintahan yang keberadaannya setua dengan konsepsi Negara hukum atau muncul bersamaan dengan diselenggarakannya kekuasaan Negara dan pemerintah berdasarkan aturan hukum tertentu. Meskipun demikian, hukum administrasi Negara sebagai suatu cabang ilmu, khususnya diwilayah hukum kontinental, baru muncul belakangan. Pada awalnya, khususnya di Negara belanda, hukum administrasi ini menjadi satu kesatuan dengan hukum tata Negara dengan nama *staat administratief recht*. Agak berbeda dengan yang berkembang di prancis sebagai bidang tersendiri di samping hukum tata Negara. (Ridwan HR, 2007:22-23).

Seiring dengan perkembangan tugas pemerintah, khususnya dalam ajaran *welfare state*, yang memberikan kewenangan yang luas kepada administrasi Negara termasuk kewenangan dalam bidang legislasi, maka peraturan-peraturan hukum dalam administrasi Negara, di samping dibuat oleh lembaga legislatif, juga ada peraturan-peraturan yang dibuat secara mandiri oleh administrasi Negara. (Ridwan HR, 2007:35).

Meskipun secara umum dianut definisi negatif tentang pemerintahan, yaitu sebagai suatu aktifitas di luar perundangan dan peradilan, pada kenyataannya pemerintah juga melakukan tindakan hukum dalam bidang legislasi, misalnya dalam hal pembuatan undang-undang organik dan pembuatan berbagai peraturan pelaksanaan lainnya, dan juga bertindak dalam bidang penyelesaian perselisihan, misalnya dalam penyelesaian hukum melalui upaya administrasi dan dalam hal penegakan hukum administrasi atau pada penerapan sanksi-sanksi administrasi, yang semuanya itu menjadi objek kajian hukum administrasi Negara.

Hal tersebut menunjukkan bahwa kekuasaan pemerintahan yang menjadi objek kajian hukum administrasi Negara ini demikian luas. Oleh karena itu, tidak mudah menentukan ruang lingkup hukum administrasi Negara. Disamping itu kesukaran menentukan ruang lingkup hukum administrasi Negara ini disebabkan pula oleh beberapa faktor. Pertama, Hukum Administrasi Negara berkaitan dengan tindakan pemerintahan yang tidak semuanya dapat ditentukan secara tertulis dalam Peraturan Perundang-undangan, seiring dengan perkembangan kemasyarakatan yang

memerlukan pelayanan pemerintah dan masing-masing masyarakat di satu daerah atau Negara berbeda tuntutan dan kebutuhan. Kedua, pembuatan peraturan-peraturan, keputusan-keputusan, terletak pada satu tangan atau lembaga. Ketiga, hukum administrasi Negara berkembang sejalan dengan perkembangan tugas-tugas pemerintahan dan kemasyarakatan, yang menyebabkan pertumbuhan bidang hukum administrasi Negara tertentu berjalan secara sektoral. (Ridwan HR, 2007:37-38).

Menurut manual Administrasi Keuangan Daerah yang dimaksud dengan Administrasi Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang (baik uang maupun barang) yang dapat menjadi kekayaan Negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Hak-hak Negara dalam hal ini menyangkut masalah keuangan Negara, dimana pemerintah untuk mengisi kas Negara dalam rangka membiayai kepentingan-kepentingan aparatur Negara (rutin) dan masyarakat (pembangunan), Negara diberi hak-hak seperti;

- a. Hak monopoli mencetak uang
- b. Hak untuk memungut pajak, bea, cukai dan retribusi
- c. Hak untuk memproduksi barang dan jasa yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat
- d. Hak untuk melakukan pinjaman baik dalam maupun luar negeri. (SF. Marbun & Moh. Mahfud MD, 2006:110).

Hukum administrasi telah berkembang dalam suasana manakala pihak pemerintah mulai menata masyarakat dan dalam kaitan itu menggunakan sarana hukum, umpamanya dalam menetapkan keputusan-keputusan larangan tertentu atau dengan menerbitkan sistem-sistem perizinan. Oleh karena itu dapat disepakati bahwa, hukum administrasi dalam bentuk sangat awalnya sudah terlalu kuno, oleh karena pihak pemerintah juga sejak dahulu kala telah bertanggungjawab atas penataan dan pengelolaan masyarakat secara lebih kurang. Hukum administrasi dalam bentuk yang demikian ini nampaknya senantiasa merupakan “hukum administrasi luar biasa”, yakni suatu hukum administrasi dalam bentuk suatu peraturan perundang-undangan tertentu juga ketentuan-ketentuan pelaksanaan tambahan yang tertentu dan jika diperlukan beberapa yurisprudensi dalam suatu bidang konkrit yang terbatas dari urusan pemerintah. (R. Sri Soemantri Martosoewigno, 2008:29-30).

3. Teori Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pajak sebagai salah satu sumber penghasilan Negara, haruslah memberikan pemasukan keuangan sebanyak-banyaknya kepada Negara. Untuk maksud tersebut pajak diatur berdasarkan Undang-undang yang dapat memaksa subyek pajak menunaikan kewajibannya kepada Negara. Hal ini sudah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 23 A yang menyebutkan bahwa “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan undang-undang”. (Pasal 23 A Undang-Undang Dasar 1945).

Pada umumnya hukum pajak dianggap sebagai satu bagian dari hukum publik dalam rumpun ilmu Hukum Administrasi Negara. Tetapi ada juga yang menghendaki supaya Hukum Pajak diberi tempat tersendiri di samping Hukum Administrasi Negara. P.J.A Adriani, mengemukakan bahwa bagaimanapun lebih tepat memberi tempat tersendiri untuk Hukum Administrasi Negara. Seperti halnya UU dan Peraturan Lalu Lintas, Pengawasan Perdagangan dan Pengawasan Perburuhan dan sebagainya yang kesemuanya menjadi bidang hukum yang berdiri sendiri. (SF. Marbun & Moh. Mahfud MD:130).

Pajak adalah kesepakatan yang timbul berdasarkan undang-undang. Kesepakatan tersebut terjalin antara DPR dengan Presiden karena Negara memerlukan pajak untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Negara. Rakyat harus menyadari bahwa di dalam Negara, mereka memiliki kedaulatan yang secara normative-filosofis menentukan arah perjalanan Negara. (Muhammad Djafar Saidi, 2007:1-3).

Penegakan hukum pajak kadangkala dapat dilakukan di luar maupun melalui peradilan pajak, bergantung pada substansi hukum yang terlanggar. Penegakan hukum pajak dalam sengketa pajak dilakukan, baik diluar maupun melalui peradilan pajak. Sementara itu, penegakan hukum pajak dalam tindak pidana pajak hanya dilakukan didalam lingkungan peradilan umum seperti di pengadilan negeri dan pengadilan tinggi yang berpuncak kepada mahkamah agung. (Muhammad Djafar Saidi, 2007:9-10).

Perlindungan hukum wajib pajak mutlak keberadaannya dalam Negara hukum sebagai pelaksanaan dari penegakan hukum pajak mengingat penegakan hukum pajak tidak boleh mengabaikan perlindungan hukum wajib pajak karena merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dalam Negara hukum Indonesia. Dengan demikian, penegakan hukum pajak dapat terlaksana secara bersama dengan perlindungan hukum wajib pajak agar menimbulkan kesadaran hukum kepada pejabat pajak maupun wajib pajak untuk mentaati hukum pajak. (Muhammad Djafar Saidi, 2007:13-14).

Penegakan hukum administrasi yang diterapkan dalam bidang pajak dilakukan sendiri oleh pihak fiskus. Dalam hal ini, yang melakukan penegakan adalah jajaran Direktorat Jenderal Pajak. Penegakan hukum ini dilakukan terhadap berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak. Sebagai instrument penegakan hukumnya, digunakan sanksi administrasi. (Sri Pudyatmoko, 2007:20).

Selain penegakan hukum administrasi yang menggunakan sanksi administrasi sebagai instrumennya, dalam bidang pajak juga dikenal penegakan hukum pidana. Penegakan hukum pidana dalam bidang penegakan hukum pajak tentunya juga mempunyai tujuan tertentu, yaitu agar ketentuan hukum di bidang pajak tersebut dapat dijalankan sebagaimana mestinya sehingga dapat mewujudkan keadilan, kepastian, dan keseimbangan antara para pihak yang terlibat didalamnya. Agar ketentuan hukum tersebut dapat berlaku sebagaimana semestinya, diperlukan tidak hanya upaya penegakan hukum melainkan juga upaya pencegahan supaya pelanggaran atau kejahatan tersebut tidak terjadi. Upaya preventif semacam itu seharusnya

mendapat perhatian yang sama besarnya seperti penegakan hukum. Pencegahan terjadinya pelanggaran dan kejahatan di bidang pajak seharusnya dilakukan secara sistematis dan terpadu dengan harapan agar sistem tersebut menghindarkan terjadinya kejahatan atau pelanggaran.

Upaya penegakan hukum diharapkan dapat menimbulkan dampak tertentu bagi pihak yang melakukan pelanggaran dan terbukti bersalah, penegakan hukum pidana diharapkan dapat memberikan dampak jera sehingga yang bersangkutan tidak mengulangi tindakan yang sama di masa mendatang. Sementara itu bagi masyarakat pada umumnya, penegakan hukum tersebut diharapkan menjadi bagian dari pemahaman dan pendidikan hukum agar tidak melakukan tindakan yang serupa, sekaligus membangun kepercayaan masyarakat bahwa ketentuan yang ada memang harus dipatuhi. (Sri Pudyatmoko, 2007:25-26).

Menurut Soemitro dalam buku dasar-dasar hukum pajak dan pajak pendapatan, pajak didefinisikan sebagai:

Iuran kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum.

Dari definisi pajak diatas dapat diuraikan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Pajak merupakan iuran dari rakyat kepada Negara yang berhak memungut pajak adalah Negara, baik melalui pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Iuran yang dibayarkan berupa uang, bukan barang.
2. Pajak dipungut berdasarkan Undang-undang sifat pemungutan pajak adalah dipaksakan berdasarkan kewenangan yang diatur oleh Undang-undang beserta aturan pelaksanaannya.
3. Dalam pembayaran pajak tidak ada kontraprestasi secara langsung oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara. (Suparmono, 2005:2).

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah disempurnakan kembali ke dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1994 Bab I Pasal 1 menyatakan bahwa :

1. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya;
2. Bangunan adalah kontruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan.

Maka dapat disimpulkan bahwa menurut undang-undang tersebut Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek pajaknya yaitu bumi atau tanah dan atau

bangunan. Keadaan subjek pajak (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak.

Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1985 yang telah disempurnakan kembali dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1994 merupakan pajak pusat dimana sebagian besar hasil penerimaannya dikembalikan ke Pemerintah Daerah (PEMDA) yaitu pihak Dinas Pendapatan yang salah satu tugas lainnya adalah yaitu membantu pelaksanaan pemungutan dan merealisasikan penerimaan PBB.

Sesuai dengan Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan Pasal 4 Ayat (1) 1994 menyatakan yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai satu hak atas bumi, dan atau mempunyai manfaat atas bumi, dan atau memiliki mengurangi atas bangunan dan atau memperoleh manfaat atas bangunan.

Pajak bumi dan bangunan adalah pungutan atas tanah dan bangunan yang muncul karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang memiliki suatu hak atasnya, atau memperoleh manfaat dari padanya. Jika dilihat dari sifatnya pajak bumi dan bangunan merupakan pajak yang bersifat kebendaan. Artinya, besaran pajak terutang ditentukan dari keadaan objek yaitu bumi dan/atau bangunan, sedangkan keadaan subjeknya tidak ikut menentukan besarnya barang. Contoh objek bumi adalah :

- a. Sawah.
- b. Ladang.
- c. Kebun.
- d. Tanah.
- e. Pekarangan.
- f. Tambang.

Contoh objek bangunan adalah :

- a. Rumah tinggal.
- b. Bangunan usaha.
- c. Gedung bertingkat.
- d. Pusat perbelanjaan.
- e. Pagar mewah.
- f. Kolam renang.
- g. Jalan tol.

Subjek pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah orang pribadi dan badan hukum yang secara nyata memiliki hal-hal berikut ini :

- a. Mempunyai hak atas bumi.
- b. Memperoleh manfaat atas bumi.
- c. Memiliki bangunan.
- d. Menguasai bangunan.
- e. Memperoleh manfaat atas bangunan.

Objek pajak bumi dan bangunan ternyata tidak semua bisa dikenakan PBB. Terdapat juga objek pajak yang tidak dapat dikenakan PBB. Namun, objek pajak tersebut harus memiliki kriteria tertentu yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Berikut adalah daftar kriteria tersebut :

- a. Objek pajak tersebut digunakan semata-mata untuk kepentingan umum dibidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.
- b. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan hal tersebut.
- c. Objek pajak merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai suatu desa, dan tanah Negara yang belum dibebani suatu hak.
- d. Objek pajak digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsultan berdasarkan asas perlakuan timbal balik.
- e. Objek pajak digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh menteri keuangan.

Pungutan atas PBB didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, maka kewenangan dalam pemungutan Pajak Bumi dan

Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) telah diserahkan ke pemerintah kabupaten/kota. Sedangkan, untuk PBB sektor pertambangan, perhutanan, dan perkebunan (PBB P3) masih di bawah wewenang pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

E. Konsep Operasional

Untuk memberikan arah dan tidak menimbulkan salah pengertian yang berbeda dalam penelitian maupun dalam pembahasannya secara lebih lanjut, maka penulis perlu untuk memberikan batasan judul penelitian sebagai berikut :

Tinjauan adalah cara melihat atau meninjau dan mempelajari suatu masalah secara mendalam terhadap masalah tersebut. (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995:1060).

Pelaksanaan adalah hal yang berkenaan dengan melaksanakan sesuatu. (Ambran Y S. Chaniago, 2002:338). Pemungutan adalah pengambilan terhadap sesuatu yang akan dilaksanakan.

Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak dapat prestasi kembali langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas pemerintah. (Bahori, 2001:23).

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Peraturan daerah adalah sebagai hukum merupakan bentuk hukum tertulis yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat mengikat umum. (Hari Sabarno, 2007:196).

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metodologi yang dianggap paling sesuai dengan keadaan objek penelitian ini, sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dilihat dari jenisnya maka penelitian ini dapat digolongkan kepada penelitian *observasional research* yaitu dengan cara survey, artinya peneliti langsung mengadakan penelitian pada lokasi tempat penelitian.

Sedangkan dilihat dari sifat penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. (Sugiono, 2009:29). Menggambarkan dan menulis fakta yang diteliti dilapangan tentang Implementasi Pemungutan Pajak Bumi dan

Bangunan Perdesaan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Di Desa Tapung Makmur Kecamatan Tapung Hilir secara utuh dan utuh. Jelas sebab akibatnya dan kemungkinannya perubahannya, dan informasi diperoleh dari responden dan selanjutnya di analisa untuk memperoleh kesimpulan yang objektif.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pendapatan Kabupaten Kampar dan Desa Tapung Makmur Kecamatan Tapung Hilir, hal ini dikarenakan untuk mempermudah penulis untuk menjangkau data terhadap wajib pajak yang membayar dan tidak membayar pajak bumi dan bangunan yang dipungut oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Kampar berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. (Bambang Sunggono, 2005:118). Populasi bisa berupa himpunan orang, benda (hidup dan mati), kejadian, waktu, kasus-kasus, tempat, dengan sifat atau ciri yang sama. Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Kampar meliputi :

1. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar sebanyak 1 orang.
2. Petugas Kolektor PBB Desa Tapung Makmur sebanyak 1 orang.

3. Subjek Pajak PBB sebanyak 20 orang (54%), diambil dari jumlah 37 orang (100%) subjek PBB yang tidak membayar.

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah peneliti dalam menentukan penelitian. (Bambang Sunggono, 2005:119). Dalam menentukan sampel, penulis mengambil beberapa sampel yang merupakan bagian dari hasil populasi yang akan dijadikan sebagai objek penelitian dan dapat mewakili dan dipercaya.

4. Data dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan pada penelitian ini pada dasarnya dapat dibedakan atas dua jenis data yaitu :

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari responden dengan menggunakan alat pengumpul data mengenai :
 - a. Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pada Dinas Pendapatan Kabupaten Kampar Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Di Desa Tapung Makmur Kecamatan Tapung Hilir.
 - b. Faktor Penghambat Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pada Dinas pendapatan Kabupaten Kampar Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pajak Bumi dan

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Di Desa Tapung Makmur
Kecamatan Tapung Hilir.

2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan bacaan maupun literatur panduan, berupa :
 - a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
 - c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
 - d. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
 - e. Sumber-sumber pendukung lain baik dalam bentuk tulisan atau laporan yang telah disusun dalam daftar maupun yang telah dibukukan yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

5. Alat Pengumpulan Data

Untuk mempermudah data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka alat pengumpul data berupa :

- a. Wawancara

Wawancara adalah berupa informasi yang diperoleh melalui proses Tanya jawab secara tatap muka dengan responden, yaitu yang bertujuan untuk mencari data atau mendukung data yang telah ada.

b. Kuesioner

Kuesioner adalah berupa pengumpulan data melalui daftar pertanyaan yang diajukan secara tertulis pada responden untuk mendapatkan jawaban atau tanggapan dan informasi yang diperlukan oleh peneliti.

6. Analisis Data dan Penarikan Kesimpulan

Data yang diperoleh dari wawancara dan kuesioner kemudian penulis kumpulkan dan diklasifikasikan menurut bentuk dan sifatnya. Setelah terkumpul kemudian diolah secara persentase. Kemudian disajikan dalam bentuk table dan uraian kalimat. Selanjutnya dianalisis dan dihubungkan dengan teori dan pendapat para ahli serta peraturan perundang-undang berlaku untuk ditarik kesimpulan akhir secara deduktif yaitu dari keadaan yang umum kepada hal yang khusus.

BAB II

PAJAK DAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DAN SEJARAH BUDAYA KABUPATEN KAMPAR DAN DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR

A. Tinjauan Umum Tentang Pajak, Jenis-Jenis Pajak, dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

1. Pajak

Pengertian Pajak menurut Adriani yang diterjemahkan oleh Brotodihardjo dan dikutip oleh Waluyo yaitu, Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib pajak membayarnya menurut Peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintahan. (Waluyo dan Ilyar Wirawan. B, 2003:4).

Pengertian Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yaitu Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-

Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak Daerah menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah, tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut UU KUP), yang dimaksud “Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pajak merupakan iuran rakyat yang berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara untuk kepentingan umum. Namun demikian, fungsi pajak dapat dibedakan menjadi dua :

a. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

b. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. (Mardiasmo, 2009:1-2).

a. Pemungutan pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 (tiga) Stelsel :

a. Stelsel Nyata (*Riil Stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada penghasilan nyata, sehingga pemungutannya dilakukan pada akhir tahun pajak. Kelebihan dari stelsel nyata pajak adalah pada penghasilan yang dikenakan pajak lebih nyata, kelemahannya pajak baru dapat dihitung atau dipungut pada akhir tahun (setelah penghitungan pendapatan riil).

b. Stelsel Anggapan (*Fictieve Stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada anggapan bahwa penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak dapat ditetapkan besarnya pajak terutang untuk tahun berjalan. Kelebihan dari stelsel anggapan adalah pajak dapat dibayar atau dipotong selama tahun berjalan, kelemahan pajak yang dibayar tidak berdasar penghasilan riil (tetapi penghasilan anggapan).

c. Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara *Riil Stelsel* dan *Fictive Stelsel* prosedurnya yaitu pada awal tahun pajak dihitung berdasarkan anggapan, sedangkan pada akhir tahun pajak dihitung berdasarkan penghasilan riil. Maka pada akhir tahun akan terjadi lebih atau kurang bayar. Lebih bayar jika anggapan lebih besar dari riil, dan sebaliknya. (Sri Valentina, 2006:9).

b. Asas-Asas Pemungutan Pajak

a. Asas Umum

Pemungutan pajak di Indonesia didasarkan atas keadilan umum. Artinya, baik pemungutan maupun penggunaan pajak memang dirancang dari dan untuk masyarakat Indonesia.

b. Asas Yuridis

Hukum pajak harus dapat memberikan jaminan atau kepastian hukum yang perlu untuk menyatakan keadilan bagi hukum dan warganya. Pemungutan pajak dilandasi oleh hukum pemunguttan pajak Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu pemungutan pajak di Indonesia juga diatur oleh beberapa Undang-undang, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan (PPh).
3. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Aturan dan Prosedur Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang Berlaku di Indonesia.

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

c. Asas Finansial

Sesuai dengan fungsi budgeter, maka biaya pemungutan pajak harus dilakukan seminimal mungkin, dan hasil pemungutan pajak hendaknya cukup untuk menutupi pengeluaran negara. Harus pula diperhatikan saat pengenaan pajak hendaknya edekat mungkin dengan terjadinya perbuatan, peristiwa, keadaan yang menjadi dasar pengenaan pajak.

d. Asas Ekonomis

Pemungutan pajak harus diusahakan supaya jangan sampai menghambat lancarnya produksi dan perdagangan, menghalang-halangi rakyat dalam usahanya menuju ke kemakmuran dan jangan sampai merugikan kepentingan umum. (Irwansyah Lubis, 2010:22-23).

e. Asas Kebangsaan

Berdasarkan asas kebangsaan, setiap orang yang lahir dan tinggal di Indonesia, wajib membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku di negeri ini. Berdasarkan asas kebangsaan, warga negara asing yang tinggal atau berada di Indonesia selama lebih

dari 12 bulan tanpa pernah sekalipun meninggalkan Negara ini wajib dikenakan pajak selama penghasilan yang mereka dapatkan bersumber dari Indonesia.

f. Asas Sumber

Asas sumber merupakan dasar pemungutan pajak sesuai dengan tempat perusahaan berdiri atau tempat tinggal wajib pajak. Jadi, pajak yang dipungut di Indonesia hanya diberlakukan untuk orang yang tinggal dan bekerja di Indonesia.

g. Asas Wilayah

Asas ini berlaku berdasarkan wilayah tempat tinggal wajib pajak. (<https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/asas-pemungutan-pajak-dan-penerapannya-di-indonesia>, pada tanggal 23 Februari 2021, 20:23).

c. Teori Pemungutan Pajak

1. Teori Asuransi

Menurut teori asuransi, pajak diibaratkan sebagai suatu premi asuransi yang harus dibayar oleh setiap orang karena orang mendapatkan perlindungan atas hak-haknya dari pemerintah. (Soemitro, 1992:29).

2. Teori Kepentingan

Teori ini awalnya hanya memperhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut dari seluruh penduduk. Pembagian beban ini harus didasarkan atas kepentingan masing-masing orang dalam tugas-tugas pemerintah, termasuk perlindungan atas jiwa orang-orang itu beserta harta bendanya. Oleh karena itu, sudah

sewajarnya jika biaya-biaya yang dikeluarkan oleh negara dibebankan kepada mereka. (Siti Resmi, 2014:6).

3. Teori Gaya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan yaitu :

- a. Unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.
- b. Unsur subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi. (Mardiasmo, 2011:3-4).

4. Teori Bakti (Teori Kewajiban Mutlak)

Teori ini mendasarkan pada paham *Organische Staatsleer*. Paham ini mengajarkan bahwa karena sifat suatu negara maka timbullah hak mutlak untuk memungut pajak. Orang-orang tidaklah berdiri sendiri, dengan tidak adanya persekutuan tidak akan ada individu. Oleh karena itu, persekutuan (yang menjelma menjadi Negara) berhak atas satu dan yang lain. (Siti Resmi, 2014:6).

5. Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga Negara. Selanjutnya Negara akan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan. (Mardiasmo, 2011:3-4).

d. Sistem Pemungutan Pajak

1. Self Assessment System

Sistem pemungutan pajak yang membebankan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan. Wajib pajak merupakan pihak yang berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan besaran pajaknya ke kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui sistem administrasi online yang telah dibuat oleh Pemerintah. Peran Pemerintah dalam sistem pemungutan pajak ini adalah sebagai pengawas dari para wajib pajak. *Self Assessment System* diterapkan pada jenis pajak pusat. Contohnya adalah jenis pajak PPN dan PPh.

Ciri-ciri sistem pemungutan pajak *Self Assessment System* adalah :

- a. Penentuan besaran pajak terutang dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri.
- b. Wajib pajak berperan aktif dalam menuntaskan kewajiban pajaknya mulai dari menghitung, membayar, hingga melaporkan pajak.
- c. Pemerintah tidak perlu mengeluarkan surat ketetapan pajak, kecuali jika wajib pajak telat lapor, telat bayar pajak terutang, atau terdapat pajak yang seharusnya wajib pajak bayarkan namun tidak dibayarkan.

2. Official Assessment System

Merupakan sistem pemungutan pajak yang membebankan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak. Dalam sistem ini wajib pajak bersifat pasif dan pajak terutang baru ada setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus. Sistem pemungutan

pajak ini bisa diterapkan dalam pelunasan Pajak Bumi Bangunan (PBB) atau jenis pajak daerah lainnya.

Ciri-ciri sistem perpajakan *Official Assessment System* adalah :

- a. Besarnya pajak terutang dihitung oleh petugas pajak.
- b. Wajib pajak sifatnya pasif dalam perhitungan pajak mereka.
- c. Pajak terutang ada setelah petugas pajak menghitung pajak yang terutang dan menerbitkan surat ketetapan pajak.
- d. Pemerintah memiliki hak penuh dalam menentukan besarnya pajak yang wajib dibayarkan.

3. *Withholding System*

Pada sistem ini, besarnya pajak dihitung oleh pihak ketiga yang bukan wajib pajak dan bukan juga aparat pajak/fiskus. Contohnya adalah pemotongan penghasilan karyawan yang dilakukan oleh bendahara instansi terkait, sehingga karyawan tidak perlu untuk datang ke kantor Pelayanan Pajak untuk membayarkan pajak tersebut. Jenis pajak yang menggunakan *withholding System* di Indonesia adalah PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Final Pasal 4 ayat (2) dan PPN. (<https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/sistem-pemungutan-pajak>, pada tanggal 23 Februari 2021, 20:25).

2. Jenis-Jenis Pajak

Dalam Hukum Pajak terdapat berbagai perbedaan tentang jenis-jenis pajak dimana perbedaan dan pembagian tersebut mempunyai fungsi yang berlainan. Penggolongan pajak yang dibedakan menurut golongannya, sifatnya dan menurut lembaganya pemungutnya.

1. Pajak Menurut Golongannya

a. Pajak Langsung

Dalam pengertian ekonomis, pajak langsung adalah pajak yang bebannya harus dipikul sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan, tidak boleh dilimpahkan kepada orang lain.

Dalam pengertian administratif, pajak langsung adalah pajak yang dipungut secara berkala.

b. Pajak Tidak Langsung

Dalam pengertian ekonomis, pajak tidak langsung adalah pajak-pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada pihak ketiga atau konsumen.

Dalam pengertian administratif, pajak yang dipungut setiap terjadi peristiwa atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang, pembuatan akte. Contohnya, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Bea Materai, Bea Balik Nama.

2. Pajak Menurut Sifatnya

a. Pajak Subyektif (bersifat perorangan)

Pajak yang memperhatikan pertama-tama keadaan pribadi wajib pajak untuk menetapkan pajaknya harus ditemukan alasan-alasan yang obyektif yang berhubungan erat dengan keadaan materialnya, yaitu disebut gaya pikul. Sebagai contoh adalah Pajak Penghasilan orang pribadi, berhubungan antara pajak dan wajib pajak (subyek) adalah langsung, oleh karena besarnya pajak penghasilan yang harus dibayar tergantung pada besarnya gaya pikul. Pada pajak-pajak subyektif ini keadaan wajib pajak sangat mempengaruhi besar kecilnya jumlah pajak yang terutang.

b. Pajak Obyektif (bersifat kebendaan)

Pajak Obyektif pertama-tama melihat kepada obyeknya baik itu berupa benda, dapat pula berupa keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar, kemudian barulah dicari subyeknya (orang atau badan hukum) yang bersangkutan langsung dengan tidak mempersoalkan apakah subyek pajak ini berdomisili di Indonesia atau tidak.

3. Menurut Lembaga Pemungutannya

a. Pajak Negara (Pajak Pusat)

Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat yang penyelenggaraanya dilaksanakan oleh Departemen Keuangan dan hasilnya akan digunakan untuk pembiayaan Rumah Tangga Negara pada umumnya.

1. Pajak yang dipungut oleh Dirjen pajak

- a. Pajak Penghasilan (PPh)
 - b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
 - c. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
 - d. Bea Materai
 - e. Bea Lelang.
2. Pajak yang dipungut oleh Bea Cukai (Dirjen Bea Cukai).
- b. Pajak Daerah

Pajak-pajak yang dipungut oleh Daerah Provinsi, Kabupaten atau Kota, pemungutannya berdasarkan pada Peraturan Daerah masing-masing dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan Rumah Tangga Daerah masing-masing. (Achmad Tjahyono dan Muh. Taufik Husein, 2002:5).

Kriteria pajak daerah tidak jauh berbeda dengan kriteria pajak secara umum, yang membedakan antara keduanya adalah pihak pemungutnya. Kalau Pajak Umum atau Pajak Pusat, yang memungutnya adalah Pemerintah Pusat, sedangkan Pajak Daerah yang memungutnya adalah Pemerintah Daerah, baik Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota.

Secara spesifik kriteria pajak daerah diuraikan oleh K.J. Davey dalam bukunya *Financing Regional Government*, terdiri dari 4 (empat) hal yaitu :

1. Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah berdasarkan pengaturan dari daerah sendiri.
2. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan Pemerintah Pusat tetapi penetapan tarifnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

3. Pajak yang ditetapkan dan atau dipungut oleh Pemerintah Daerah.
4. Pajak yang dipungut dan di administrasikan oleh Pemerintah Pusat tetapi hasil pungutannya diberikan kepada Pemerintah Daerah. (Kesit Bambang Prakosa, 2003:2).

Pajak daerah dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pajak Provinsi dan pajak Kabupaten/Kota :

1. Jenis pajak Provinsi terdiri atas :
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - d. Pajak Air Permukaan; dan
 - e. Pajak Rokok.
2. Jenis pajak Kabupaten/Kota terdiri atas :
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g. Pajak Parkir;
 - h. Pajak Air Tanah;
 - i. Pajak Sarang Burung Walet;

- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, 2:1-2).

3. Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Soemitro Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas harta tidak bergerak, oleh sebab itu yang dipentingkan adalah objeknya dan oleh karena itu keadaan atau status orang atau badan yang dijadikan subjek tidak penting dan tidak mempengaruhi besarnya pajak, maka disebut juga pajak objektif. (Rochmat Soemitro, 2006:1).

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, pertambangan. Yang dimaksud dengan bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Kabupaten/Kota. Sedangkan yang dimaksud dengan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan pedalaman dan atau laut. PBB Perdesaan dan Perkotaan merupakan jenis pajak Kabupaten/Kota yang baru diterapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. (Marihot P. Siahaan, 2016:553).

a. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat, sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum pemungutan PBB pada suatu Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
3. Keputusan Bupati/Walikota yang mengatur tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan sebagai aturan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Kabupaten/Kota dimaksud. (Marihhot P. Siahaan, 2016:555).

b. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

1. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah bumi dan atau bangunan yang dimiliki. Dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Yang dimaksud dengan kawasan adalah semua tanah dan bangunan yang digunakan oleh perusahaan perkebunan, perhutanan dan

pertambangan di tanah yang diberi hak guna usaha perkebunan, tanah yang diberi hak penguasaan hutan, dan tanah yang menjadi wilayah usaha pertambangan.

Dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan termasuk dalam pengertian Bangunan yang menjadi objek pajak adalah :

- a. Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan komplek bangunan tersebut.
- b. Jalan Tol.
- c. Kolam Renang.
- d. Pagar Mewah.
- e. Tempat Olahraga.
- f. Galangan Kapal, Dermaga.
- g. Taman Mewah.
- h. Tempat Penampungan/Kilang Minyak, Air dan Gas, Pipa Minyak.
- i. Menara. (Marihhot P. Siahaan, 2009:84).

Pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 77 Ayat 1 ditetapkan bahwa yang menjadi objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pasal 77:1).

2. Bukan Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pada Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tidak semua bumi dan bangunan dikenakan pajak. Objek pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah objek pajak yang memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Digunakan oleh pemerintah pusat dan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan.
- b. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan. Yang dimaksud dengan tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan adalah bahwa objek pajak itu diusahakan untuk melayani kepentingan umum, dan nyata-nyata tidak ditujukan untuk mencari keuntungan. Hal ini dapat diketahui antar lain dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari yayasan/badan yang bergerak dalam bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional tersebut.
- c. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu.
- d. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah negara yang belum dibebani suatu hak. Termasuk pengertian hutan wisata adalah hutan wisata milik Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- e. Digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik.
- f. Digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan Menteri Keuangan. (Marihhot P. Siahaan, 2009:84-85).

c. Subjek dan Wajib Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Subjek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Sementara itu, Wajib Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Hal ini berarti pada pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, subjek pajak dan wajib pajak pada diri orang yang sama. (Marihhot P. Siahaan, 2016:559-560).

Dalam menjalankan kewajiban perpajakannya wajib pajak dapat diwakili oleh pihak tertentu yang diperkenankan oleh Undang-Undang dan Peraturan Daerah tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Wakil wajib pajak bertanggungjawab secara pribadi dan atau secara tanggung renteng atas pembayaran

pajak terutang. Selain itu, wajib pajak dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

d. Dasar Pengenaan Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

a. Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti. Penetapan NJOP dapat dilakukan dengan tiga alternatif cara berikut ini :

1. Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, yaitu suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara membandingkannya dengan objek pajak lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya.
2. Nilai perolehan baru, yaitu suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek tersebut pada saat penilaian dilakukan, yang dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi fisik objek tersebut.

3. Nilai jual pengganti, yaitu suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak berdasarkan pada hasil produksi objek pajak tersebut. (Marihhot P. Siahaan, 2016:560-561).

Besarannya NJOP ditetapkan setiap tiga tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya. Pada dasarnya penetapan NJOP adalah tiga tahun sekali. Hanya saja, untuk daerah tertentu yang perkembangan pembangunannya mengakibatkan kenaikan NJOP yang cukup besar, penetapan NJOP dapat ditetapkan setahun sekali, penetapan besarnya NJOP dilakukan oleh Bupati/Walikota.

- b. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 77 ayat 4, besarnya nilai jual objek pajak tidak kena pajak (NJOPTKP) ditetapkan paling rendah sebesar sepuluh juta rupiah untuk setiap wajib pajak. Hal ini berarti setiap daerah diberi keleluasaan untuk menetapkan besaran NJOPTKP yang dipandang sesuai dengan kondisi daerahnya masing-masing, dengan ketentuan minimal sepuluh juta rupiah. (Marihhot P. Siahaan, 2016:562).

- c. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga peren) dan ditetapkan dengan peraturan daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah Kabupaten/Kota untuk menetapkan tarif pajak yang

dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah Kabupaten/Kota. Dengan semikian, setiap daerah Kabupaten/Kota diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan Kabupaten/Kota lainnya, asalkan tidak lebih dari 0,3% (nol koma tiga persen).

B. Sejarah Ringkas Kabupaten Kampar

1. Keadaan Geografis Kabupaten Kampar

Kabupaten Kampar merupakan salah satu daerah yang berada di daerah Provinsi Riau, Indonesia. Di samping julukan sebagai bumi sarimadu, Kabupaten Kampar yang beribu kota di Bangkinang ini juga dikenal dengan julukan negeri serambi mekkah di Provinsi Riau. Kabupaten ini memiliki luas 11.289,28 km² atau 12,26% dari luas Provinsi Riau dan berpenduduk 851.837 jiwa pada tahun 2018.

Kabupaten Kampar adalah salah satu dari 12 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Riau. Kabupaten Kampar memiliki luas lebih kurang 1.128.928 Ha atau 211.289,28 Km², merupakan daerah yang terletak antara 01°00'40" lintang utara sampai 00°27'00" lintang selatan dan 100°28'30" – 101°14'30" bujur timur. Batas-batas wilayah daerah Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut :

- a. “Di bagian Utara Kampar berbatasan dengan Kota Pekanbaru dan Kabupaten Siak
- b. Di bagian Selatan Kampar berbatasan dengan Kabupaten Kuantan Singingi

- c. Di bagian Barat Kampar berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Provinsi Sumatera Barat
- d. Di bagian Timur Kampar berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak.” (<https://kominfosandi.kamparkab.go.id/peta-wilayah/>, pada tanggal 28 juli 2020, 02:01).

Pada mulanya Kampar termasuk sebuah wilayah yang luas, merupakan sebuah kawasan yang dilalui oleh sebuah sungai besar yang disebut dengan sungai Kampar. Berkaitan dengan prasasti kedukan bukit, beberapa sejarawan menafsirkan minanga tanvar dapat bermaksud dengan pertemuan dua buah sungai yaitu yang diasumsikan sebagai pertemuan Sungai Kampar Kanan dan Sungai Kampar Kiri. Penafsiran ini disokong oleh penemuan Candi Muara Takus ditepian Sungai Kampar Kanan yang diperkirakan telah ada pada saat masa Kerajaan Sriwijaya.

(https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kampar, pada tanggal 28 juli 2020, 02:11).

Kabupaten Kampar pada mulanya berada di dalam Provinsi Sumatra Tengah, terbentuknya Kabupaten Kampar telah melalui proses yang panjang. Dimulai dengan terbitnya Surat Keputusan Gubernur Militer Sumatera Tengah Nomor : 10/GM/STE/49, pada tanggal 9 November 1949. Kabupaten Kampar merupakan salah satu daerah Tingkat II di Provinsi Riau yang terdiri dari kewedanaan Pelalawan, pasir pengaraian, Bangkinang, dan Pekanbaru Luar Kota dengan ibukota Pekanbaru.

Pada tanggal 1 Januari 1950 Wan Abdul Rahman ditunjuk sebagai Bupati Kampar pertama untuk mengisi kekosongan pemerintah karena adanya penyerahan kedaulatan pemerintah Republik Indonesia dari hasil konferensi meja bundar. Lalu pada tanggal 6 Februari 1950 terpenuhi seluruh persyaratan untuk menjadi hari kelahiran Kabupaten Kampar berdasarkan ketetapan Gubernur Sumatera Tengah No. : 3/dc/stg/50 tentang penetapan Kabupaten Kampar, yang berhak mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri. Sejak tanggal 6 Februari 1950 Kabupaten Kampar telah resmi memiliki nama, batas wilayah, dan pemerintahan yang sah yang kemudian dikukuhkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Otonomi Daerah Kabupaten Kampar dan Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah.

Tanggal 6 Februari 1950, ditetapkan sebagai hari jadi kabupaten Kampar berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat II Kampar No. : 02 Tahun 1999 tentang hari jadi daerah tingkat II Kampar dan disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor : kpts.06/11/1999 tanggal 4 Februari 1999 serta diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Kampar Tahun 1999 Nomor : 01 Tanggal 5 Februari 1999. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 ibukota Kampar dipindahkan dari Pekanbaru ke Bangkinang. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 105 Tahun 1994 dan PP Nomor : 8 Tahun 1995 dan Peraturan Daerah Tingkat I Riau Nomor : 6 Tahun 1995, Kabupaten Kampar ditetapkan sebagai salah satu proyek percontohan Otonomi Daerah. Untuk

berlangsungnya roda pemerintahan maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 105 Tahun 1994 di Kabupaten Kampar dibentuk 23 Dinas Daerah. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang No. 61 Tahun 1958 hanya terdapat 5 Dinas yaitu, Dinas Pertanian, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor : 53 Tahun 1993 Junto Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 75 Tahun 1999 tanggal 24 Desember 1999, maka Kabupaten Kampar resmi dimekarkan menjadi 3 (tiga) kabupaten, yaitu Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Kampar. Maka Kabupaten Kampar yang semula terdiri dari 19 kecamatan berubah menjadi 8 kecamatan, pemekaran kecamatan dan Desa/Kelurahan di Kabupaten Kampar terus dilakukan. Pada tahun 2016 Kabupaten Kampar memiliki 21 Kecamatan dan 242 Desa dan 8 Kelurahan.

(<https://kominfosandi.kamparkab.go.id/sejarah/>, pada tanggal 28 juli 2020, 02:17).

Kecamatan yang ada di Kabupaten Kampar hasil dari pemekaran dari 8 kecamatan menjadi 21 kecamatan yaitu :

1. Bangkinang, Ibu kota : Muara Uwai
2. Bangkinang Kota, Ibu kota : Bangkinang
3. Gunung Sahilan, Ibu kota : Kebun Durian
4. Kampar, Ibu kota : Air Tiris
5. Kampar Kiri, Ibu kota, : Lipat Kain

6. Kampar Kiri Hilir, Ibu kota : Sei.Pagar
7. Kampar Kiri Hulu, Ibu kota : Gema
8. Kampa, Ibu kota, Kampar
9. Kampar Utara, Ibu kota : Desa Sawah
10. Kuok, Ibu kota : Kuok
11. Perhentian Raja, Ibu kota : Pantai Raja
12. Rumbio Jaya, Ibu kota : Teratak
13. Salo, Ibu kota : Salo
14. Siak Hulu, Ibu kota : Pangkalanbaru
15. Tambang, Ibu kota : Sei.Pinang
16. Tapung, Ibu kota : Petapahan
17. Tapung Hilir, Ibu kota : Kota Garo
18. Tapung Hulu, Ibu kota : Sinama Nenek
19. XIII Koto Kampar, Ibu kota : Batu Besurat
20. Kampar Kiri Tengah, Ibu kota : Simalinyang
21. Koto Kampar Hulu, Ibu kota : tanjung.

2. Keadaan Penduduk Kabupaten Kampar

Penduduk Kampar adalah orang Minangkabau yang kerap menyebut diri mereka sebagai Ughang Ocu, tersebar di sebagian besar wilayah Kampar. Secara sejarah, etnis, adat istiadat, dan budaya mereka sangat dekat dengan masyarakat minangkabau , hal ini terjadi karena wilayah Kampar baru terpisah dari kanagarian

minang sejak masa penjajahan jepang pada tahun 1942. Terdapat juga etnis melayu yang bermukim disekitar perbatasan timur yang berbatasan dengan Siak dan Pelalawan, etnis jawa yang menetap sejak masa penjajahan dan masa kemerdekaan melalui program transmigrasi yang tersebar di sentra-sentra pemukiman transmigrasi, penduduk beretnis batak dalam jumlah yang cukup besar bekerja di sektor perkebunan sebagai buruh dan sektor lainnya, ada pula yg beretnis minangkabau yang umumnya berprofesi sebagai pedagang dan pengusaha.

Berikut ini merupakan jumlah retribusi data mengenai data penduduk menurut jenis kelamin di dua puluh satu kecamatan yaitu Kecamatan Bangkinang Kota, Kecamatan Kampar, Kecamatan Tambang, Kecamatan XIII Koto Kampar, Kecamatan Kuok, Kecamatan Siak Hulu, Kecamatan Kampar Kiri, Kecamatan Kampar Kiri Hilir, Kecamatan Kampar Kiri Hulu, Kecamatan Tapung, Kecamatan Tapung Hilir, Kecamatan Tapung Hulu, Kecamatan Salo, Kecamatan Rumbio Jaya, Kecamatan Bangkinang, Kecamatan Perhentian Raja, Kecamatan Kampar Timur, Kecamatan Kampar Utara, Kecamatan Kampar Kiri Tengah, Kecamatan Gunung Sahilan, Kecamatan Koto Kampar Hulu di Kabupaten Kampar, untuk lebih jelasnya di lihat pada table di bawah :

Tabel II.1**Distribusi Jumlah Data Penduduk Menurut Jenis Kelamin Di Kabupaten
Kampar Pada Tahun 2017**

No	Kecamatan	Penduduk (Jiwa)		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Bangkinang kota	17,327	17,051	34,378
2	Kampar	23,107	22,468	45,575
3	Tambang	32,587	30,783	63,370
4	XIII Koto Kampar	11,388	10,759	22,147
5	Kuok	11,674	11,251	22,925
6	Siak Hulu	39,491	37,163	76,654
7	Kampar Kiri	14,585	13,471	28,056
8	Kampar Kiri Hilir	5,686	5,306	10,992
9	Kampar Kiri Hulu	5,252	4,902	10,992
10	Tapung	43,784	40,262	84,046
11	Tapung Hilir	27,562	25,595	53,157
12	Tapung Hulu	43,375	39,790	83,165
13	Salo	12,487	11,669	24,156
14	Rumbio Jaya	8,728	8,303	17,031
15	Bangkinang	16,996	16,255	33,251

16	Perhentian Raja	10,250	9,458	19,708
17	Kampa	12,298	11,662	23,960
18	Kampar Utara	9,274	8,907	18,181
19	Kampar Kiri Tengah	14,799	13,529	28,328
20	Gunung Sahilang	11,599	10,703	22,302
21	Koto Kampar Hulu	10,507	10,006	20,513
Jumlah		382,726	359,293	742,049

Sumber data : DKB PDAK PUSAT

Dari data di atas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Kampar didominasi oleh penduduk yang berjenis kelamin laki-laki disetiap kecamatan yang ada di Kabupaten Kampar.

3. Mata Pencaharian dan Perekonomian

Kabupaten Kampar sebagai salah satu daerah terluas di Provinsi Riau mempunyai banyak potensi yang dapat dimanfaatkan, terutama di bidang pertanian dan perikanan darat. Sekitar (67,22%) penduduk Kampar bekerja disektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Hanya sebagian kecil (0,22%) yang bekerja di sektor Listrik, Gas, dan Air Bersih, disamping pemerintah.

4. Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kampar

Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kampar adalah berasal dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Penjelasan tentang pajak terdapat pada Pasal 23 A Undang-Undang Dasar 1945 tentang pajak adalah:

“Pajak dan pungutan lain yang sifatnya paksaan untuk keperluan Negara di atur dalam Undang-Undang”.

Sedangkan yang di maksud dengan Retribusi adalah pungutan yang di lakukan oleh Negara dengan paksaan dan dengan menggunakan jasa-jasa yang di sediakan oleh Negara.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dijelaskan bahwa pajak daerah ada 2 jenis yaitu :

1. Jenis Pajak Provinsi terdiri dari :
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - d. Pajak Air permukaan; dan
 - e. Pajak Rokok.
2. Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas :
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;

- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009, pasal 2).

5. Sejarah Kecamatan Tapung Hilir

Berdasarkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Kecamatan Kampar Kiri Hilir, Kecamatan Kampar Kiri Hulu dan Kecamatan Tapung Hilir. Pada Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 10 Tahun 2000 menyatakan bahwa Kecamatan Tapung Hilir berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Tapung, yang terdiri atas wilayah :

- a. Desa Kota Garo
- b. Desa Sikijang
- c. Desa Tebing Lestari
- d. Desa Tapung Lestari
- e. Desa Tandan Sari

- f. Desa Gerbang Sari
- g. Desa Tanah Tinggi
- h. Desa Beringin Lestari
- i. Desa Cinta Damai
- j. Desa Kota Bangun
- k. Desa Kota Baru
- l. Desa Suka Maju
- m. Desa Kijang Jaya
- n. Desa Tapung Makmur. (Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 10 Tahun 2000).

Sedangkan sekarang Kecamatan Tapung Hilir yang awalnya hanya 14 (empat belas) Desa kini bertambah menjadi 16 (enam belas), yaitu Desa Koto Aman dan Desa Kijang Makmur.

6. Sejarah Desa Tapung Makmur

Sebelum menjadi sebuah Desa, Tapung Makmur adalah merupakan daerah satuan pemukiman (SP) dari Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) atau tepatnya UPT IV TEBING TINGGI atau lebih dikenal dengan nama SP7 dan masuk ke kawasan Desa Sekijang Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

Setelah memenuhi syarat untuk menjadi sebuah desa, maka warga SP 7 Buana melakukan rembug (musyawarah) yang dihadiri oleh KUPT (Kepala Unit Pemukiman Transmigrasi) yang pada waktu itu dijabat oleh Maratua, Ketua RW,

Ketua RT, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Tokoh Adat, Warga SP 7 Buana. Dari musyawarah tersebut diambil sebuah keputusan untuk memisahkan diri dari Desa Sekijang dan membentuk Desa baru.

Berhubung letak geografis SP 7 Buana berada didalam kawasan semenanjung sungai tapung maka sesuai kesepakatan bersama, memilih Tapung Makmur menjadi nama desa untuk wilayah SP 7. Setelah Desa Tapung Makmur terbentuk yakni pada tanggal 4 Juli 1998 berdasarkan SK GUBERNUR Riau Nomor 199 Tahun 1998 Tapung Makmur resmi menjadi sebuah desa definitive yang statusnya sama dengan desa-desa lainnya. Secara administratif Desa Tapung Makmur masuk dalam Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Provinsi Riau.

C. Sejarah Ringkas Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar

Pada mulanya Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar (Dispenda) merupakan Sub Direktorat pada Direktorat Keuangan Daerah Kotamadya Daerah Bangkinang. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor KPUD 3/12/43 tanggal 1 September 1975 tentang Pembentukan Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I dan II, maka pada tahun 1976 dibentuk Dinas Pendapatan dan Pajak Daerah kotamadya Daerah Bangkinang dengan Perda Nomor 5 Tahun 1976. Susunan organisasi pada masa itu adalah :

1. Kepala Dinas
2. Seksi Tata Usaha
3. Seksi Pajak dan Retribusi

4. Seksi IPEDA
5. Seksi Operasi/Penagihan

Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor KPUD.7/12/41-101 tanggal 6 Juni 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/kotamadya Daerah, diterbitkan Peraturan daerah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah bangkinang dengan susunan organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sub Bagian Tata Usaha
3. Seksi Pajak
4. Seksi Retribusi
5. Seksi IPEDA
6. Seksi Pendapatan Lain-lain
7. Seksi Perencanaan, Pengawasan dan Pengembangan

Sehubungan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1989 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II sebagai peyempurnaan dari Kepmendagri Nomor KPUD.7/12/41-101 tanggal 6 Juni 1978, ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Bangkinang Nomor 7 Tahun 1989 tanggal 27 Desember 1989

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Bangkinang Tipe B, dengan susunan Organisasi sebagai berikut :

1. Kepala dinas
2. Sub Bagian Tata Usaha
3. Seksi Pendaftaran dan Pendataan
4. Seksi Penetapan
5. Seksi Pembukuan dan Pelaporan
6. Seksi penagihan
7. Unit penyuluhan

Sejalan dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Kota Bangkinang, termasuk Dinas Pendapatan Daerah, dengan susunan organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Wakil Kepala Dinas
3. Bagian Tata Usaha
4. Sub Dinas Program
5. Sub Dinas Pendataan dan Penetapan
6. Sub Dinas Penagihan
7. Sub Dinas Retribusi dan Pendapatan Lain-lain

8. Sub Dinas Bagi Hasil Pendapatan

9. Kelompok Fungsional

Dan pada bulan Januari Tahun 2017 di rubah lagi menjadi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) sampai sekarang.

(<https://bapenda.kamparkab.go.id/bapendaweb/profil/sejarah-bapenda-kampar/>, pada tanggal 29 juli 2020, 05:21)

1. Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar

Kedudukan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar diatur berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar.

a. Tugas Pokok

Sebagai unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pendapatan daerah, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar memiliki Tugas Pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan di bidang pendapatan, dengan rincian tugas pokok sebagai berikut :

1. Memimpin seluruh kegiatan Dinas, baik secara administrasi maupun operasional sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar.

2. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan baik intern maupun ekstern.
3. Menetapkan rencana strategis dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar.
4. Mengkoordinasikan penyusunan rancangan APBD dan perubahan APBD serta mengendalikan pelaksanaan anggaran di bidang pendapatan.
5. Mengkoordinasikan, mengevaluasi dan mengendalikan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar dalam bidang ketatausahaan, pendapatan, perencanaan program, pajak dan retribusi serta pendapatan lainnya.
6. Memberikan informasi, saran dan pertimbangan pelaksanaan tugas dinas kepada Bupati baik diminta maupun tidak diminta.
7. Merumuskan kebijaksanaan teknis dibidang pendapatan serta program kerja daerah.
8. Membina dan memotivasi serta membimbing bawahan dalam rangka meningkatkan kinerja dan produktivitas kerja.
9. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.

b. Fungsi

1. Perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja dinas sesuai dengan visi dan misi daerah;
2. Penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan lingkup bidang pendapatan daerah;

3. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas sekretariat, bidang-bidang, unit pelaksanaan teknis dinas dan kelompok jabatan fungsional;
4. Pembinaan administrasi perkantoran;
5. Pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di bidang pendapatan, serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan PD, lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan dinas;
6. Pembinaan dan pengembangan karir pegawai dinas;
7. Pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
8. Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan dinas sesuai ketentuan yang berlaku.

c. Struktur Organisasi

Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar terdiri dari :

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat;
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 - c. Sub Bagian Perencanaan dan Data
3. Bidang Pendataan dan Pendaftaran;
 - a. Sub Bidang Pendataan;
 - b. Sub Bidang Pendaftaran;

4. Bidang Perhitungan dan Penetapan;
 - a. Sub Bidang Perhitungan;
 - b. Sub Bidang Penetapan;
5. Bidang Penagihan dan Keberatan;
 - a. Sub Bidang Penagihan;
 - b. Sub Bidang Keberatan;
6. Bidang Pengelolaan, Pengembangan dan Pelaporan;
 - a. Sub Bidang Pengelolaan Dana Transfer;
 - b. Sub Bidang Pengembangan Potensi Pendapatan;
 - c. Sub Bidang Pelaporan.


(<http://bapenda.kamparkab.go.id/bapendaweb/dokumen-dan-file-2/>, pada tanggal 30 Juli 2020, 01:26).

Gambar II.2 : Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten

Kampar

BAGAN ORGANISASI BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN

KAMPAR



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Di Desa Tapung Makmur Kecamatan Tapung Hilir.

Pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar merupakan pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Sejalan dengan diterapkannya otonomi daerah, setiap daerah memiliki kewenangan untuk mengelola pajak daerahnya masing-masing sebagai salah satu komponen PAD yang berfungsi untuk membiayai rumah tangga daerah yang bersangkutan.

Adapun pelaksanaannya dapat dilihat dari tata cara pemungutan pajak, tata cara penetapan pajak, tata cara pembayaran dan penagihan, dan sanksi administrasi. Hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Tata Cara Pemungutan Pajak

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dijelaskan tentang tata cara pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan yaitu :

1. Pemungutan pajak tidak dapat diborongkan.
2. Setiap wajib pajak wajib membayar pajak terutang berdasarkan SPPT. (Pasal 10 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011).

Pada pajak bumi dan bangunan yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki, menguasai dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Sedangkan yang menjadi wajib pajak bumi dan bangunan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. (Marihot P. Siahaan, 2016:559).

Pemungutan pajak bumi dan bangunan tidak dapat diborongkan. Artinya seluruh proses kegiatan pemungutan pajak bumi dan bangunan tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dimungkinkan adanya kerja sama dengan pihak ketiga dalam proses pemungutan pajak, antara lain pencetakan formulir perpajakan, pengiriman surat-surat kepada wajib pajak, atau penghimpunan data objek dan subjek pajak. Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya pajak yang terutang, pengawasan penyetoran pajak dan penagihan pajak. (Marihot P. Siahaan, 2016:565).

Pada hakikatnya pajak merupakan peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor Negara, dan dapat dipaksakan. Maka agar tidak menimbulkan perlawanan, pemungutan pajak harus memenuhi beberapa syarat antara lain :

1. Membuat adanya keadilan dalam soal pemungutan pajak (Asas Keadilan)

Asas keadilan ini harus senantiasa dipegang teguh, baik dalam prinsip mengenai perundang-undangannya maupun dalam prakteknya sehari-hari. Inilah sendi pokok yang seharusnya diperhatikan baik-baik oleh setiap Negara untuk melancarkan usahanya mengenai pemungutan pajak. Maka dari itu, syarat mutlak bagi pembuat undang-undang (pajak), juga syarat mutlak bagi aparaturnya setiap pemerintah yang berkewajiban melaksanakannya, adalah pertimbangan-pertimbangan dan perbuatan-perbuatan yang adil pula. Syarat keadilan dapat dibagi menjadi :

- a. Keadilan Horizontal, wajib pajak mempunyai kemampuan membayar (gaya pikul) sama harus dikenakan pajak yang sama.
 - b. Keadilan Vertikal, wajib pajak mempunyai kemampuan membayar (gaya pikul) tidak sama harus dikenakan pajak yang tidak sama. (Erly Suandy, 2000:17).
- ## 2. Pemungutan pajak harus berdasarkan hukum (Asas Yuridis)

Hukum pajak harus dapat memberi jaminan hukum yang perlu untuk menyatakan keadilan yang tegas, baik untuk Negara maupun untuk warganya. Maka mengenai pajak di Negara hukum segala sesuatu harus ditetapkan dalam undang-undang. Juga dalam Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia dicantumkan didalam pasal 23 ayat 2, bahwa pengenaan dan pemungutan pajak untuk keperluan Negara hanya boleh terjadi berdasarkan undang-undang.

3. Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu perekonomian (Asas Ekonomis)

Selain fungsi budgeter, pajak juga dipergunakan sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian, sehingga dalam pelaksanaan pemungutan pajak harus tetap terjaga keseimbangan kehidupan ekonomi rakyat. Maka politik pemungutan pajaknya :

- a. Harus diusahakan supaya jangan sampai menghambat lancarnya produksi dan perdagangan.
- b. Harus diusahakan supaya jangan menghalang-halangi rakyat dalam usahanya menuju ke kebahagiaan dan jangan sampai merugikan kepentingan umum.

4. Pemungutan pajak harus sederhana (Asas Finansial)

Sistem pemungutan pajak yang sederhana dan mudah untuk dilaksanakan, akan sangat membantu masyarakat untuk menghitung sendiri jumlah pajaknya. Maka pemungutan pajak harus diusahakan seefektif dan seefisien mungkin.

Menurut Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan, pengertian pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Pengertian bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota. Sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan pedalaman dan atau laut.

Pendapatan daerah dalam struktur APBD masih merupakan elemen yang cukup penting peranannya, baik untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah maupun pemberian pelayanan kepada publik. Apabila dikaitkan dengan pembiayaan, maka pendapatan daerah masih merupakan alternatif pilihan utama dalam mendukung program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik. Dengan pola kebijakan yang tepat untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah, pertumbuhan komponen pajak daerah yang akan menjadi faktor yang penting dalam mendorong pertumbuhan pendapatan asli daerah. (Adrian Sutedi, 2008:8).

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai pengelolaan sebuah Negara. Sebuah Negara tidak dapat berjalan pemerintahannya jika tidak ada dana untuk membiayai kegiatan pemerintahannya. (Widodo dan Andrea Puspita, 2010:1)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar yang diwakilkan dengan Bapak Agustar, S.H. yang menyatakan bahwa prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar adalah dimana setiap orang pribadi yang memiliki, menguasai atau memperoleh manfaat atas tanah dan atau bangunan wajib mendaftarkan objek pajaknya ke Badan Pendapatan Daerah apabila tidak dilakukan pendaftaran maka Badan Pendapatan Daerah akan melakukan pendataan, pendataan dilakukan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) berdasarkan SPOP, Bupati menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)

dan cetak masal SPPT dilanjutkan dengan pendistribusian SPPT ke wajib pajak atau masyarakat.

Sedangkan hasil wawancara dengan Petugas Kolektor Desa Tapung Makmur yang menyatakan bahwa prosedur pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar adalah pajak bumi dan bangunan yang dipungut dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, pemungutan pajak tersebut tidak dapat diborongkan dan setiap wajib pajak yang terutang membayar berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), SPPT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

Berdasarkan wawancara diatas terlihat bahwa ciri mendasar dari pajak ialah sebagai berikut :

- a. Pajak dipungut oleh Negara berdasarkan kekuatan undang-undang dan/atau peraturan hukum lainnya. Pajak dapat dipaksakan karena mendapat penegasan dalam undang-undang yang memberikan wewenang kepada fiskus untuk memaksa wajib pajak untuk mematuhi dan melaksanakan kewajiban pajaknya. Sebab, undang-undang mengatur sanksi-sanksi pidana fiscal (pajak) dan sanksi administrasi.

- b. Pajak dipungut tanpa adanya kontra prestasi yang secara langsung dapat ditunjuk. Ini berarti, jasa timbal balik tidak dapat ditunjukkan secara langsung (kontra prestasi). Pajak tidak menerima kontra prestasi. Ciri khas pajak dibanding dengan jenis pungutan lainnya adalah wajib pajak (*tax payer*) tidak menerima jasa timbal yang dapat ditunjukkan secara langsung dari pemerintah. Namun, perlu dipahami bahwa sebenarnya subjek pajak dapat menerima jasa timbal, tetapi di terima secara kolektif bersama-sama dengan masyarakat lainnya.
- c. Hasil pungutan pajak digunakan untuk menutup pengeluaran Negara dan sisanya apabila masih ada digunakan untuk investasi.
- d. Pajak disamping sebagai sumber keuangan Negara (*budgeteir*), juga berfungsi sebagai pengatur (*reguleir*). (Josef Riwu Kaho, 1988:120).

Untuk menyelenggarakan pemerintah, daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Undang-Undang. Dengan demikian, pemungutan pajak bumi dan bangunan harus didasarkan pada Peraturan Daerah.

Pajak merupakan iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalaah untuk

membayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. (Santoso Brotodiharjo, 2008:2).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa: “pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat.”

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam penjelasannya alinea pertama disebutkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat.

Peraturan Daerah tentang pajak bumi dan bangunan memberikan kepastian hukum mengenai subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, dan cara pemungutan pajak. Selain itu sanksi dan hukuman bagi setiap setiap pelanggaran pajak juga diatur dalam Peraturan Daerah tersebut. Akumulasi pemungutan pajak bumi dan bangunan

merupakan Pendapatan Asli Daerah yang sangat bermanfaat untuk membiayai pembangunan di daerah.

2. Tata Cara Penetapan Pajak

Untuk dapat mengenakan pajak, satu syarat yang harus dipenuhi adalah adanya objek pajak yang dimiliki atau dinikmati oleh wajib pajak. Pada dasarnya objek pajak merupakan manifestasi dari *taatbestand* (keadaan yang nyata). *Taatbestand* adalah keadaan, peristiwa, atau perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan pajak dapat dikenakan pajak. (Santoso Brotodihardjo, 2008:78). Kewajiban pajak dari seorang wajib pajak muncul (secara objektif) apabila ia memenuhi *taatbestand*, tanpa terpenuhinya *taatbestand* tidak ada pajak terutang yang harus dipenuhi atau dilunasi.

Sesuai dengan pasal 79 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP. NJOP ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. Besarnya NJOP ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun. Keputusan Kepala Daerah dapat mencantumkan table klasifikasi nilai tanah dan bangunan dan table DBKB (Daftar Biaya Komponen Bangunan) sebagai dasar penetapan NJOP tanah dan bangunan. Table klasifikasi dimaksud merupakan pengelompokan nilai jual rata-rata atas permukaan bumi berupa tanah dan/atau bangunan. Sedangkan table DBKB merupakan daftar yang dibuat untuk memudahkan perhitungan nilai bangunan

berdasarkan pendekatan biaya yang terdiri dari biaya komponen utama dan/atau biaya komponen material bangunan dan/atau biaya komponen fasilitas bangunan.

(https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/pedoman_umum_pengelolaan_pbb_p2.pdf, pada tanggal 26 Agustus 2020, 18:40).

Berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (2) dan (6) Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan menjelaskan bahwa objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan atau pertambangan. Sedangkan objek pajak yang tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah objek pajak yang :

- a. Digunakan oleh pemerintah dan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan.
- b. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.
- c. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu.
- d. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh kota, dan tanah Negara yang belum dibebani oleh suatu hak.

- e. Digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsultan berdasarkan atas perlakuan timbal balik.
- f. Digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri keuangan. (pasal 2 ayat (2) dan (6) Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 11 Tahun 2011).

Hukum pajak harus dapat memberikan jaminan hukum yang perlu untuk menyatakan keadilan bagi Negara dan warganya. Oleh karena itu, pemungutan pajak di Negara hukum harus berdasarkan undang-undang agar tercapai kepastian hukum. Hal- hal yang perlu diperhatikan dalam perpajakan ialah sebagai berikut :

- a. Hak-hak aparatur perpajakan harus dijamin dapat dilaksanakan dengan lancar.
- b. Wajib pajak harus mendapat jaminan hukum, agar tidak diperlakukan dengan semena-mena oleh aparatur pajak. Wajib pajak tidak hanya dituntut memenuhi kewajibannya, tetapi hak wajib pajak juga harus diperhatikan.
- c. Harus adanya jaminan terhadap kerahasiaan diri wajib pajak maupun perusahaan. (Adrian Sutedi, 2008:58).

Potensi-potensi pajak daerah dimaksudkan untuk membekali pemerintah daerah dengan instrument fiskalnya, untuk memperluas basis perolehan PAD. Pemberlakuan pajak-pajak baru memerlukan konsultasi dengan masyarakat dan

disahkan oleh DPRD, juga oleh pemerintah pusat. Namun demikian, dua persoalan besar basis pajak dilokalisasi dan semakin besarnya pajak-pajak yang tidak potensial.

Menurut hasil wawancara dengan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar yang diwakilkan oleh Bapak Agustar, S.H. yang menyatakan bahwa ketetapan pajak dilakukan dengan cara wajib pajak menghitung sendiri berapa besar pajak yang harus dibayarnya atau besarnya NJOP nya yaitu sebesar 10% dari dasar pengenaan pajak. Penghitungan sendiri yang dilakukan oleh wajib pajak sering terjadi kecurangan dimana wajib pajak tidak memberikan data yang sebenarnya kepada petugas Bapenda. Apabila dalam penghitungan pajak tersebut terjadi kecurangan maka petugas Bapenda akan melakukan penghitungan ulang. Namun terkadang dengan cara penghitungan sendiri ini akan terdapat berbagai kecurangan, diantaranya pelaporan yang dilakukan oleh wajib pajak tidak sesuai dengan kejadian dilapangannya, hal itu bisa dilihat dari potensi objek pajak itu dilapangannya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan daerah Kabupaten Kampar Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang menyatakan bahwa pemungutan pajak tidak dapat diborongkan dan setiap wajib pajak membayar pajak terutang berdasarkan surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT). (Pasal 10 Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2011).

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan menjelaskan bahwa :

1. Setiap orang pribadi dan badan yang memiliki, menguasai atau memperoleh manfaat atas tanah dan atau bangunan wajib mendaftarkan objek pajaknya tersebut ke Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar.
2. Dalam hal orang pribadi dan badan yang memiliki, menguasai atau memperoleh manfaat atas tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak mendaftarkan objek pajaknya maka akan dilakukan pendataan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar.
3. Dalam hal atas suatu objek pajak belum jelas diketahui wajib pajaknya, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar atas nama Bupati Kampar dapat menetapkan subjek pajak sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal 2 sebagai wajib pajak.
4. Subjek pajak yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat memberikan keterangan secara tertulis kepada Bupati Kampar melalui Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar bahwa subjek pajak tersebut bukan wajib pajak terhadap objek pajak tersebut.
5. Bila keterangan yang diajukan oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) disetujui, maka Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar atas nama Bupati Kampar dapat membatalkan

penetapan sebagai wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya surat keterangan dimaksud.

6. Bila keterangan yang diajukan tidak disetujui, maka Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar atas nama Bupati Kampar mengeluarkan surat keputusan penolakan dengan disertai alasan-alasannya.
7. Apabila setelah jangka waktu satu bulan sejak tanggal diterimanya keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar atas nama Bupati Kampar tidak memberikan keputusan maka keterangan yang diajukan itu dianggap disetujui. (Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011).

3. Tata Cara Pembayaran

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, menjelaskan bahwa tata cara pembayaran pajak bumi dan bangunan yaitu sebagai berikut :

1. Pembayaran dilakukan oleh wajib pajak di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk Bupati sesuai waktu yang ditentukan.

2. Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (2) harus dilunasi sebelum tanggal jatuh tempo sebagaimana tertera pada lembaran SPPT yang diterima oleh wajib pajak.
3. Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk maka hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam.
4. Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (1a), dan ayat (2) pasal ini harus dilakukan sekaligus atau lunas dengan mempergunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) atau dokumen lain yang dipersamakan.
5. Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
6. Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) pasal ini, harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.
7. Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.

8. Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6) pasal ini, diatur dengan peraturan Bupati dan atau Keputusan Bupati.

Setelah wajib pajak menerima ketetapan pajak dengan mendapatkan SPPT atau SKPD. Maka wajib pajak harus menyelesaikan pembayaran kewajiban pajak terutangnya kepada daerah sebelum jatuh tempo pembayaran dan penyetoran yang sudah ditentukan berakhir. Dalam pembayaran PBB-P2, wajib pajak dapat melakukan pembayaran dengan cara sebagai berikut :

1. Pembayaran melalui Petugas Pemungut

Petugas Pemungut adalah pihak yang memverifikasi dan mencocokkan data pada SPPT dengan data DHKP serta memberikan Tanda Terima Sementara (TTS) kepada WP.

2. Pembayaran melalui Tempat Pembayaran yang Ditunjuk

Petugas di Tempat Pembayaran merupakan pihak yang memverifikasi dan memberikan stempel lunas pada Surat Tanda Terima Setoran (STTS), menyiapkan daftar realisasi, menyetor uang pembayaran PBB ke rekening kas daerah di bank, serta membuat buku penerimaan dan penyetoran.

3. Pembayaran melalui Tempat Pembayaran Elektronik

Tempat Pembayaran Elektronik (TPE) adalah tempat pembayaran yang disediakan oleh penyedia jaringan yang bekerja sama dengan pemda dan secara otomatis tersambung dengan sistem pada tempat pembayaran. TPE

dapat berupa Anjungan Tunai Mandiri (ATM) *Short messaging Services* (SMS), ataupun internet.

(https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/pedoman_umum_pengelo-peng_pbb_p2.pdf, pada tanggal 26 agustus 2020, 18:18).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar yang diwakilkan dengan Bapak Agustar, S.H. yang menyatakan bahwa tata cara pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar adalah dilakukan harus sekaligus dan lunas dan membawa surat SPPT dengan melakukan pembayaran dikantor UPTD Pendapatan Bapenda atau system pembukaan posko pembayaran PBB kelingkungan perumahan dan bisa melalui Bank Riau Kepri setempat yang telah ditunjukkan dan diketahui bahwa pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan diberikan tanda bukti pembayaran yang sah dan dicatat dalam buku penerimaan, namun dapat dijelaskan pada kenyataannya bahwa pembayaran tersebut kurang berjalan dengan lancar karena banyak wajib pajak yang tidak tepat pada waktunya dalam melakukan pembayaran.

Sedangkan menurut hasil wawancara dengan Petugas Pemungut Desa Tapung Makmur tata cara pembayaran PBB P2 adalah dengan cara melakukan pemungutan ke alamat wajib pajak sesuai dengan yang tertera di dalam Daftar Himpunan Ketetapan Pajak & Pembayaran (DHKP) atau wajib pajak dapat melakukan pembayaran sendiri dengan meminta SPPT kepada Petugas Pemungut dan dapat melakukan pembayaran melalui Bank Riau Kepri atau tempat yang telah ditunjuk.

Dalam pemungutan pajak daerah, wajib pajak memiliki kewajiban untuk melunasi pajak terutang yang menjadi kewajibannya, pajak yang terutang merupakan pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Pajak terutang dalam pajak daerah timbul apabila terpenuhi *taatbestand*, yang ditentukan oleh peraturan daerah tentang pemberlakuan suatu jenis pajak daerah pada suatu daerah provinsi atau kabupaten/kota. Karena pada pajak daerah yang menjadi dasar pemungutan setiap jenis pajak daerah adalah peraturan daerah. (Marihot. P Siahaan, 2009:82).

Kebijakan otonomi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pada dasarnya merupakan kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Melalui pendekatan otonomi, maka penyelenggaraan kegiatan pemerintah dan pembangunan di daerah akan berjalan secara lebih efektif dan efisien. Hal ini terjadi karena adanya kedekatan antara pemerintah daerah dengan masyarakat sehingga semua kegiatan pembangunan sudah didesain berdasarkan kebutuhan yang bersumber dari aspirasi masyarakat setempat. Hal ini berkaitan dengan kewajiban pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat, seperti penyedia sarana/prasarana maupun jasa pelayanan yang memungkinkan pembiayaan dapat

diperkirakan secara lebih akurat, sehingga pada gilirannya dapat menentukan dari mana memperoleh sumber dana guna membiayai kebutuhan tersebut.

Pajak merupakan alat (sumber) untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya dalam kas Negara dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan. Fungsi pajak sebagai budgetair yang merupakan fungsi utama pajak dan fungsi fiscal ialah suatu fungsi dimana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas Negara dan kas daerah (pajak daerah) berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Segala pajak untuk keperluan Negara harus berdasarkan undang-undang. Maksud dari memasukkan kas secara optimal ialah sebagai berikut :

- a. Jangan sampai ada wajib pajak/subjek pajak yang tidak membayar kewajiban pajaknya.
- b. Jangan sampai wajib pajak tidak melaporkan objek pajak kepada fiskus.
- c. Jangan sampai ada objek pajak dari pengamatan dan perhitungan fiskus yang terlepas.
- d. Optimalisasi pemasukan dana ke kas Negara/kas daerah (pajak daerah) tercipta atas usaha wajib pajak dan fiskus.
- e. Pajak yang dipergunakan untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah dapat dilaksanakan.

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan nama Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dipungut pajak atas kepemilikan, penguasaan, dan atau pemanfaatan bumi dan atau bangunan. Sedangkan objek pajak bumi dan bangunan adalah bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan atau pertambangan. (Pasal 2 ayat 1 dan 2, Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011).

4. Tata Cara Penagihan

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang menyatakan bahwa tata cara penagihan pajak bumi dan bangunan yaitu sebagai berikut :

1. Surat teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
2. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis, wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang.

3. Surat Teguran, Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini di keluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
4. Pajak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak pada waktunya, dapat ditagih dengan surat paksa.
5. Penagihan pajak dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
6. Pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.

Kepastian hukum merupakan salah satu kunci keberhasilan pengenaan dan pemungutan pajak daerah. Hal ini diwujudkan dalam upaya paksa fiskus untuk melakukan penagihan pajak terhadap wajib pajak yang tidak melunasi utang pajaknya tepat waktu. Apabila pajak yang terutang tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran pajak maka kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk akan melakukan tindakan penagihan pajak. (Marihot. P. Siahaan, 2009:116).

Penagihan pajak dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis. Surat lain yang sejenis adalah surat yang dipersamakan dengan surat teguran atau surat peringatan. Penyampaian surat

teguran dilakukan sebelum jatuh tempo pembayaran pajak. Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, sekurang-kurangnya memuat :

- a. Nama daerah wajib pajak, atau nama wajib pajak atau penanggung pajak.
- b. Besarnya utang pajak.
- c. Perintah untuk membayar, dan
- d. Saat pelunasan utang pajak, yaitu tanggal jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis. (Marihhot. P. Siahaan, 2009:117).

Penagihan merupakan serangkaian tindakan agar wajib pajak melunasi utang pajak dengan melakukan teguran, memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melakukan penyanderaan dan menjual barang sitaan melalui pelelangan.

Dasar Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan adalah :

- a. SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang)
- b. SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah)
- c. STPD (Surat Tagihan Pajak Daerah)
- d. SK Pembetulan
- e. SK Keberatan, dan
- f. Putusan Banding

Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) disampaikan kepada wajib pajak PBB-P2

dalam hal :

- a. Wajib Pajak setelah jatuh tempo pembayaran pajak terutang yang ditetapkan didalam SPPT PBB-P2 tidak atau kurang bayar.

Jumlah kekurangan pajak yang ditetapkan dalam STPD ditambah dengan sanksi administratif berupa Bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak, apabila SPPT tidak atau kurang bayar jatuh tempo pembayarannya.

- b. Wajib pajak setelah jatuh tempo pembayaran pajak terutang yang ditetapkan di dalam SKPD PBB-P2 tidak atau kurang membayar.

Jumlah kekurangan pajak yang ditetapkan dalam STPD ditambah dengan sanksi administratif berupa Bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan apabila SKPD tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo.

Penagihan aktif dilakukan apabila setelah 7 (tujuh) hari setelah tanggal jatuh tempo STPD, belum dilakukan pembayaran PBB-P2. Jadwal penagihan aktif adalah sebagai berikut :

- a. Penerbitan surat teguran sebagai langkah awal dari tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran STPD PBB-P2/ SK Pembetulan/ SK Keberatan/ Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.

- b. Apabila jumlah utang pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi setelah lewat waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak diterimanya surat teguran maka segera diterbitkan surat paksa.
- c. Apabila jumlah utang pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi setelah lewat 2 x 24 jam sejak diterimanya surat paksa maka segera diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
- d. Penjualan barang sitaan secara lelang dilakukan dalam jangka waktu berikut :
 1. Apabila utang dan biaya penagihannya yang masih harus dibayar tidak dilunasi setelah lewat waktu 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan maka segera dilaksanakan pengumuman lelang, dan
 2. Apabila utang pajak dan biaya penagihannya yang masih harus dibayar tidak dilunasi setelah lewat waktu 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan, segera dilakukan penjualan, penggunaan dan atau pemindah bukuan barang sitaan yang dikecualikan dari penjualan secara lelang.

Tindakan penagihan diluar pelaksanaa sita dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Badan Pendapatan daerah Kabupaten Kampar yang diwakili dengan Bapak Agustar, S.H. yang menyatakan bahwa tata cara penagihan pajak didasarkan adanya surat teguran atau pemberitahuan atas tindakan penagihan pajak atas pembayaran pajak yang jatuh tempo, dimana surat tersebut dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Sedangkan menurut Petugas Pemungut Desa Tapung Makmur mengatakan bahwa belum pernah adanya surat teguran yang dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk diberikan kepada wajib pajak yang ada di Desa Tapung Makmur, beliau juga menambahkan wajib pajak yang tidak membayar pajak akan dikenakan denda bunga sebesar 2% perbulannya, dan denda ini akan terus dikenakan sampai wajib pajak tersebut membayar PBB P2 yang tidak dibayar tersebut.

Adapun keterangan dari wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan mengenai penagihan tentang pemungutan PBB P2 berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah sebagai berikut :

Tabel III.1

Wajib Pajak Yang Mengetahui Dan Tidak Mengetahui Tentang Adanya Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Desa Tapung Makmur Kecamatan Tapung Hilir

No	Kuisisioner	Jawaban Responden	Persentase (%)
1	Mengetahui	0	0%
2	Tidak Mengetahui	20 (54%)	100%
	Jumlah	20 Orang (54%)	100%

Sumber : Data Olahan Penulis, 2020

Pada table di atas adalah hasil data dari responden yang tidak membayar SPPT di Tahun 2018, adapun hasil kuisisioner yang di dapat adalah tidak ada yang mengetahui, hal ini dikarenakan belum pernah terjadi penagihan di Desa Tapung Makmur dan belum pernah adanya sosialisasi yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah atau pun yang terkait. karena berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang berhak mengeluarkan surat teguran atau pemberitahuan atas tindakan penagihan pajak atas pembayaran pajak yang jatuh tempo, dimana surat tersebut dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk. Namun yang terjadi pada penerapannya belum pernah dilaksanakan di Desa Tapung makmur.

5. Saksi Administrasi

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 11 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan menjelaskan bahwa pajak terutang yang tercantum dalam SPPT, pada saat jatuh tempo tidak dibayar atau kurang bayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. (Pasal 11 ayat 3 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014).

Sesuai dengan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 3 Tahun 2014 menjelaskan bahwa :

1. Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah apabila :
 - a. Pajak dalam tahunan tidak atau kurang dibayar
 - b. Dari hasil penelitian SPOP terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung
 - c. Wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
2. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b pasal ini ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak. (Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar yang diwakilkan dengan Bapak Agustar, S.H. yang menyatakan bahwa tindakan Bapenda apabila wajib pajak tidak melakukan pembayaran adalah setiap wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran selama ini, Bapenda telah melakukan denda pembayaran sebesar 2% perbulannya berdasarkan peraturan daerah yang berlaku.

Sedangkan menurut hasil wawancara dengan Petugas Pemungut Desa Tapung makmur adalah wajib pajak yang tidak membayar pajak akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% sebulan. Beliau juga menambahkan bahwa wajib pajak sering tidak mengetahui adanya denda, biasanya wajib pajak akan mengetahui denda tersebut apabila wajib pajak melakukan kredit beragunan, dan pada saat itu wajib pajak baru melakukan pembayaran PBB P2 dan dendanya.

Adapun keterangan dari wajib pajak PBB P2 mengenai pengetahuannya tentang sanksi administrasi dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah sebagai berikut :

Tabel III.2

Wajib Pajak Yang Mengetahui Dan Tidak Mengetahui Tentang Adanya Sanksi Administrasi Dalam Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Desa Tapung Makmur Kecamatan Tapung Hilir

No	Kuisisioner	Jawaban Responden	Persentase (%)
1	Mengetahui	0	0%
2	Tidak Mengetahui	20 (54%)	100%
	Jumlah	20 Orang (54%)	100%

Sumber : Data Olahan Penulis, 2020

Pada table di atas adalah hasil data dari responden yang tidak membayar SPPT di Tahun 2018, adapun hasil kuisisioner yang di dapat adalah tidak ada yang mengetahui, hal ini dikarenakan tidak adanya sosialisasi dari Badan pendapatan Daerah Kabupaeten Kampar.

Jadi berdasarkan analisis di atas dapat disimpulkan bahwa Implementasi Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Kampar belum berjalan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, namun didalam pelaksanaan pemungutannya masih ada yang tidak sesuai dengan ketentuan yang mengatur dimana wajib pajak kurang mengetahui adanya peraturan yang mengatur tentang pemungutan PBB P2 dan tidak adanya sosialisasi peraturan kepada

wajib pajak terutama dapat dijelaskan pada kenyataannya bahwa pembayaran tersebut kurang berjalan dengan lancar karena wajib pajak yang tidak tetap pada waktunya dalam melakukan pembayaran dan tidak melakukan pembayaran sama sekali. Serta kurangnya pemahaman wajib pajak tentang sanksi yang berlaku dan tentang pentingnya untuk membayar pajak guna menunjang pendapatan asli daerah.

B. Hambatan Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Desa Tapung Makmur Kecamatan Tapung Hilir

Hambatan Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Tapung Makmur kecamatan Tapung Hilir adalah :

1. Kurangnya Sosialisasi Peraturan Daerah Kepada Masyarakat

Peraturan pemerintah jelas sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Kampar, karena apabila peraturan yang dikeluarkan pemerintah daerah itu sangat jelas, maka kecurangan atau ketidakpatuhan bisa semakin kecil terjadi, tapi apabila peraturan daerah hanya tinggal peraturan dan tidak ada sanksi yang tegas bagi siapa yang melanggar maka kecurangan akan semakin besar terjadi. Dalam hal ini masalah penjelasan dan sosialisasi

peraturan daerah tersebut terhadap masyarakat sangat penting agar masyarakat mengetahui dan memahami sehingga kecurangan atau ketidakpatuhan dapat di minimalisir, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi Kabupaten Kampar. Karena semakin masyarakat memahami dan mengerti tentang arti pentingnya untuk membayar pajak bumi dan bangunan maka semakin besar kemungkinan pendapatan asli daerah akan meningkat.

Keterangan tersebut dapat dipertegas dengan pengetahuan wajib pajak mengenai pajak bumi dan bangunan tentang sosialisasi ketentuan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan kepada wajib pajak berdasarkan hasil dari wawancara dengan Bapak Suharyanto sebagai Petugas Pemungut Desa Tapung Makmur menyatakan bahwa belum pernah diadakan sosialisasi oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar terhadap masyarakat Desa Tapung Makmur tentang Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

2. Adanya Objek Pajak Fiktif

Di dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti mendapatkan hasil bahwa terdapat beberapa objek pajak yang ternyata fiktif, yaitu objek pajak yang memiliki SPPT tetapi objek pajaknya tidak ada. Hal ini dikarenakan oleh wajib pajak yang mendaftarkan objek pajak baru tetapi tidak menghapus objek pajak yang lama.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Suharyanto sebagai Petugas Pemungut Desa Tapung Makmur menyatakan bahwa terdapat beberapa objek pajak fiktif yang ada di Desa Tapung Makmur hal ini dikarenakan wajib pajak yang mendaftarkan atau mengubah nama wajib pajak yang baru tetapi tidak menghapus SPPT yang lama.

3. Terdapat Objek Pajak Dengan Kepemilikan Lebih Dari Satu Orang

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdapat suatu hambatan dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan yaitu terdapat objek pajak dengan kepemilikan lebih dari satu, hal ini dapat menyulitkan dalam hal pemungutan pajak yang dilakukan oleh Petugas Pemungut.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Suharyanto sebagai Petugas Pemungut di Desa Tapung Makmur menyatakan bahwa terdapat beberapa objek pajak dengan kepemilikan lebih dari satu orang, beliau mengatakan mengalami kesulitan dalam hal melakukan pemungutan pajak Karena adanya lempar tanggungjawab antar pemilik objek pajak untuk membayar pajak tersebut, dimana pihak satu melimpahkan pajak tersebut kepada pihak kedua karena dirasa memiliki objek pajak yang lebih luas. Hal ini tentu menyulitkan dalam proses pemungutan pajak bumi dan bangunan tersebut.

4. Kurang Atau Tidak adanya Kesadaran Wajib Pajak

Dalam pemungutan pajak dituntut kesadaran warga Negara untuk memenuhi kewajiban kenegaraan. Kurangnya atau tidak adanya kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak untuk membayar pajak ke daerah mengakibatkan berkurangnya pendapatan asli daerah.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Suharyanto sebagai Petugas Pemungut di Desa Tapung Makmur menyatakan bahwa kepedulian masyarakat terhadap pentingnya untuk membayar pajak bumi dan bangunan dirasa masih kurang karena terdapat wajib pajak yang apabila dipungut beralasan akan membayar sendiri ke bank dan hanya meminta SPPT nya saja. Tetapi pada saat di lihat mereka juga tetap tidak membayarkannya ke bank tersebut.

Pentingnya pajak sebagai pondasi kekuatan ekonomi dan kinerja system pemerintahan Negara bahwa di beberapa Negara berkembang pajak menempati posisi terpenting sebagai stabilisator kekuatan ekonomi dan kinerja system pemerintahan Negara. Tanpa pajak, sebagian kegiatan Negara sulit untuk dapat dilaksanakan, penggunaan uang pajak meliputi mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat.

Untuk mengumpulkan uang dari sekttor pajak tersebut tentu bukan suatu pekerjaan yang mudah, sehingga diperlukan suatu kesadaran yang tinggi baik oleh masyarakat wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan didukung oleh aparatur perpajakan yang tangguh serta system administrasi

perpajakan yang memadai disamping juga adanya piranti hukum yang memberikan rasa keadilan serta kepastian hukum.

Kewajiban untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu atau membayar pajak kepada Negara merupakan suatu kewajiban bagi warga Negara, mengingat Negara mempunyai kekuatan untuk memaksa warga Negara agar membayar pajak atas dasar Undang-Undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Problematika yang terjadi di lingkungan masyarakat saat ini ialah kurangnya kesadaran warga Negara akan kewajiban pembayaran pajak, namun perlu kita ketahui bahwa kewajiban untuk membayar pajak tersebut diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan, yang artinya bahwa pemungutan pajak tersebut tidak lain diperuntukkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat termasuk wajib pajak tersebut.

Dalam pemungutan pajak harus dilakukan sesuai dengan syarat-syarat pemungutan pajak yang telah ditetapkan, mengingat membebaskan pajak kepada masyarakat bukanlah suatu hal yang mudah. Apabila pajak tersebut terlalu tinggi maka masyarakat akan enggan untuk membayar, namun apabila pajak tersebut terlalu rendah maka akan menghambat jalannya pembangunan. Pemungutan pajak harus dilaksanakan secara adil, dimana pemungutan pajak harus mengatur hak dan kewajiban para wajib pajak. Pajak diberlakukan bagi setiap warga Negara yang telah memenuhi syarat sebagai wajib pajak, serta sanksi pelanggaran pajak diberlakukan

secara umum sesuai dengan berat ringannya pelanggaran. Pemungutan pajak juga harus diusahakan agar tidak mengganggu jalannya perekonomian yaitu pemungutan pajak harus efisien.

Pemungutan pajak di Indonesia dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pajak yang kewenangan pemungutannya berada di tangan pemerintah pusat dinamakan pajak Negara, sedangkan pajak yang kewenangan pemungutannya berada di tangan pemerintah daerah disebut dengan pajak daerah.

Secara umum pajak di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat, dalam hal ini sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Hasil dari pungutan pajak jenis ini kemudian digunakan untuk membiayai belanja Negara seperti pembangunan jalan, pembangunan sekolah, bantuan kesehatan dan lain sebagainya. Proses administrasi yang berhubungan dengan pajak pusat dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak serta Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Contohnya Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan). Sedangkan pajak daerah adalah pajak-pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Hasil dari pungutan pajak jenis ini kemudian digunakan untuk membiayai belanja pemerintah daerah, proses administrasi dilaksanakan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah atau Kantor Pajak

Daerah atau kantor sejenis yang dibawah oleh pemerintah daerah setempat. Berikut adalah pajak yang dikelola oleh daerah :

1. Pajak provinsi
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - d. Pajak Air Permukaan
 - e. Pajak Rokok.
2. Pajak Kabupaten
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - g. Pajak Parkir
 - h. Pajak Air Tanah
 - i. Pajak Sarang Burung Walet
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
 - k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan. (<https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/pengelompokan-jenis-jenis-pajak-dan-penjelasan-nya>, pada tanggal 11 September 2020, 07.25).

Setiap pemungutan pajak harus meliputi seluruh wajib pajak, tidak seorang atau sebuah badan yang lolos dari pengenaan pajak. Pengenaan pajaknya tidak boleh diskriminasi, harus sama dan diterapkan peraturan pajak yang sama, sebagaimana dimaksud dalam teori keadilan secara horizontal. (B.Boediono, 2000:46)

Lemahnya penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan pelaksanaan hukum oleh pejabat yang berwenang di bidang hukum, tidak kalah penting untuk disoroti pelaksanaan hukum di lingkungan birokrasi, khususnya (badan pemerintah di bidang perpajakan) dalam melakukan pemeriksaan terhadap para penyelenggara Negara, ternyata belum ada gebrakannya. Seharusnya bila dilakukan tentu membantu dalam mewujudkan *good governance* dalam bentuk pemerintahan yang bersih. (Syofrin Syofyan dan Asyhar Hidayat, 2000:129-130).

Dalam pemungutan pajak dituntut kesadaran warga Negara untuk memenuhi kewajiban kenegaraan. Kurangnya atau tidak adanya kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak merupakan kendala dalam pemungutan pajak sehingga mengakibatkan berkurangnya penerimaan kas Negara ataupun kas daerah.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Sesuai dengan uraian-uraian yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Dalam upaya untuk mengoptimalkan pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Desa Tapung makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar sudah berjalan dengan baik. Namun, dalam implementasinya masih belum berjalan secara maksimal. Hal tersebut dapat dilihat dalam realisasi pokok ketetapan pada tahun 2018 dimana didalam pelaksanaan pemungutannya masih ada atau tidak sesuai dengan ketentuan yang mengatur dimana wajib pajak kurang mengetahui adanya peraturan yang mengatur tentang pemungutan pajak dan belum adanya sosialisasi peraturan kepada wajib pajak terutama dapat dijelaskan pada kenyataannya bahwa pembayaran tersebut tidak berjalan sesuai dengan pokok ketetapan yang ada. Serta di dalam pelaksanaan pemberian sanksi pun tidak seefektif mungkin menjangkau wajib pajak yang melanggar ketentuan peraturan tentang pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan karena belum pernah dilakukannya pemberian surat teguran yang bisa

memberikan efek jera terhadap wajib pajak, hal tersebut disebabkan hanya adanya sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulannya.

2. Hambatan Implementasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 3 Tahun 2014 di Desa Tapung Makmur Kecamatan Tapung Hilir dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Kampar adalah kurangnya sosialisasi Peraturan Daerah kepada wajib pajak serta adanya objek pajak fiktif di Desa Tapung Makmur dan juga terdapat objek pajak dengan kepemilikan lebih dari satu orang yang menyebabkan saling lemparnya tanggungjawab untuk melakukan pembayaran pajak, kurangnya atau tidak adanya kesadaran wajib pajak.

B. Saran

1. Diharapkan kedepannya untuk Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar untuk melakukan sosialisasi kepada wajib pajak dalam implementasinya pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan belum berjalan maksimal, utamanya pada cara penyampaiannya belum menyeluruh sampai kepada wajib pajak, diperlukan sosialisasinya selain dari SPPT atau SPOP dan sosialisasi secara langsung yang bisa dipermudah melalui sistem informasi pemungutan berbentuk *software* atau aplikasi berbasis *online* yang berupa pemberitahuan informasi secara *online* agar bisa mencakup semua wajib pajak.

Selain itu perlunya sosialisasi tentang Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, agar dapat memberikan pengetahuan kepada wajib pajak.

2. Diharapkan kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar untuk melakukan verifikasi kembali terhadap objek pajak yang ada di Desa Tapung Makmur, karena adanya objek pajak seperti bangunan yang ternyata sudah tidak ada lagi, tetapi tagihannya terus dikirimkan sehingga terus menambah piutang yang tidak dapat ditagih oleh daerah, atau objek pajak yang telah berganti kepemilikan tetapi tidak menghapus datanya sehingga SPPT setiap tahunnya terus ditagihkan kepada objek pajak tersebut.
3. Diharapkan kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar untuk melakukan validasi ulang terhadap objek pajak dengan kepemilikan lebih dari satu orang dan memberikan solusi agar tidak adanya saling lempar tanggungjawab untuk melakukan pembayaran pajak.
4. Diharapkan kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar untuk Mengirimkan berupa Surat Teguran kepada wajib pajak yang tidak membayar pajak sehingga diharapkan timbulnya efek jera terhadap wajib pajak yang tidak membayar pajak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Bahori.** 2001. *Hukum Pajak*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Boediono, B.** 2000. *Perpajakan di Indonesia*. Jakarta: Diadit Media.
- Brotodihardjo, Santoso.** 2008. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Chaniago, Ambran Y S.** 2002. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. CV Pustaka Setia.
- Dkk, Devas.** 1989. *Keuangan Pemerintah Daerah*. Jakarta: UI Press.
- HR, Ridwan.** 2007. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kaho, Josef Riwu.** 1988. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan.** 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Balai Pustaka.
- Lubis, Irwansyah.** 2010. *Menggali Potensi Pajak Perusahaan dan Bisnis dengan Pelaksanaan Hukum*. Jakarta: Gramedia.

- Marbun, SF. & Moh. Mahfud MD.** 2006. *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Liberty.
- Mardiasmo.** 2009. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo.** 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Martosoewigno, R. Sri Soemantri.** 2008. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Pers.
- MD, Moh. Mahfud.** 2000. *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia: Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*. Cet II. Yogyakarta: Rineka Cipta.
- Prakosa, Kesit Bambang.** 2003. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta: UII Press.
- Pudyatmoko, Sri.** 2007. *Penegakan dan Perlindungan Hukum di Bidang Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sabarno, Hari.** 2007. *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Resmi, Siti.** 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus*, Buku 1 edisi 8. Jakarta: Salemba Empat.

- Saidi, Muhammad Djafar.** 2007. *Perlindungan Hukum wajib Pajak Dalam Peyeleaian Sengketa Pajak*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Samsi, Ibnu.** 1990. *Dasar-Dasar Kebijakan Keuangan Negara*. Jakarta: PT Bina Aksara.
- Siahaan, Marihot P.** 2009. *Pajak Bumi dan Bangunan di Indonesia. Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Siahaan, Marihot P.** 2016. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Edisi Revisi, Jakarta: Rajawali Pers.
- Soemitro, Rochmat.** 2006. *Pajak Ditinjau dari Segi Hukum*. Bandung: Eresco.
- Soemitro, Rochmat.** 1992. *Pengantar Singkat Hukum Pajak*. Bandung: PT Eresco.
- Suandy, Erly.** 2000. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiono.** 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sularno, Slamet.** 1999. *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. cetakan pertama. Jakarta: Sekolah tinggi ilmu administrasi Negara.
- Sunggono, Bambang.** 2005. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.

- Suparmono.** 2005. *Perpajakan Indonesia, Mekanisme dan Perhitungan*. Yogyakarta: Andi.
- Suparyo, Yossy.** 2005. *Undang-Undang Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Media Abadi.
- Sutedi, Adrian.** 2008. *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Syofyan, Syofrin dan Asyhar Hidayat.** 2000. *Hukum Pajak dan Permasalahannya*. Bandung: Refika Aditama.
- Tjahyono, Achmad dan Muh. Taufik Husein.** 2002. *Perpajakan di Indonesia*. Yogyakarta: YKPM.
- Valentina, Sri.** 2006. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: (UPP) AMP YKPN.
- Waluyo dan Illyar Wirawan. B.** 2003. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Widodo dan Andrea Puspita.** 2010. *Pajak Bumi dan Bangunan untuk Para Praktisi*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

B. Jurnal

Memah, Edward W. 2013. Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap PAD Kota Manado. *Jurnal Emba: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1 (3), 871-881.

Pamuji, Kadar. 2014. Kebijakan Pengelolaan Pajak Daerah Dalam Kerangka Penyelenggaraan Otonomi Daerah. *Dinamika Hukum*, 14 (3), 431-443.

C. Internet

<https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/asas-pemungutan-pajak-dan-penerapannya-di-indonesia>

<https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/sistem-pemungutan-pajak>

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kampar

<https://kominfosandi.kamparkab.go.id/peta-wilayah/>

<https://kominfosandi.kamparkab.go.id/sejarah/>

<https://bapenda.kamparkab.go.id/bapendaweb/profil/sejarah-bapenda-kampar/>

<http://bapenda.kamparkab.go.id/bapendaweb/dokumen-dan-file-2/>

https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/pedoman_umum_pengelolaan_pbb_p2.pdf

https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/pedoman_umum_pengelopeng_pbb_p2.pdf

<https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/pengelompokan-jenis-jenis-pajak-dan-penjelasan-pajak>

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Dasar 1945

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 10 Tahun 2000

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Perubahan atas Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.